

STUDI *MA'ĀNĪ AL-ḤADĪTH*
(Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat
Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046)

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:

DHIAH DWI PRATIWI

NIM: E95219070

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhiah Dwi Pratiwi
NIM : E95219070
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : *STUDI MA'ĀNĪ AL-ḤADĪTH*

(Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis
Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan.



Dhiah Dwi Pratiwi

NIM. E95219070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “STUDI *MA’ĀNĪ AL-ḤADĪTH* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046)” oleh Dhiah Dwi Pratiwi telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 27 Maret 2023

Pembimbing



Dr. H. Budi Ichwahyudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “STUDI *MA’ĀNĪ AL-ḤADĪTH* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046)” yang ditulis oleh Dhiah Dwi Pratiwi ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

(Ketua)

: 

2. Hasan Mahfudh, M. Hum

(Sekertaris)

: 

3. Dr. Muhid, M. Ag

(Penguji I)

: 

4. Fathoniz Zakka, Lc. M. Th.I

(Penguji II)

: 

Surabaya, 06 April 2023

Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D.

NIP. 1970081320050011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhiah Dwi Pratiwi
NIM : E95219070
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : dhiahdwi20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI MA'ĀNĪ AL-ḤADĪTH

(Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat

Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 2046)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2023

Penulis

(Dhiah Dwi Pratiwi)

ABSTRAK

Dhiah Dwi Pratiwi, STUDI *MA'ANĪ AL-ḤADĪTH* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046).

Pernikahan merupakan suatu ibadah. Semua manusia menginginkan pernikahan yang bahagia sampai maut memisahkan. Banyak pasangan yang menginginkan berjodoh dunia akhirat. Namun realita zaman sekarang banyak yang melaksanakan pernikahan sebagai permainan. Tanpa mengetahui aspek-aspek yang harus di siapkan untuk melaksanakan ikatan pernikahan. Penelitian ini fokus pada kajian mengenai kritik sanad dan matan hadis serta ilmu ma'anil hadis yang digunakan untuk memaknai hadis tersebut. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana kualitas dan kejujuran hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046, bagaimana studi mengenai anjuran menikah bagi yang mampu, bagaimana implikasi pemaknaan hadis anjuran menikah bagi yang mampu dengan realitas sosial modern jika ditinjau dari perspektif sosiologi dan perspektif psikologi. Tujuan dari penelitian ini yakni, *pertama*, untuk meninjau kualitas dan kejujuran hadis. *Kedua*, memperoleh pemaknaan terhadap hadis tentang anjuran menikah riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046. *Ketiga*, mengetahui implikasi pemaknaan hadis anjuran menikah dengan realitas sosial modern jika ditinjau dari perspektif sosiologi dan perspektif psikologi. Pada penelitian ini, menggunakan metode *library research* yang pada prosesnya menggunakan jurnal, buku, serta literatur lainnya untuk mengumpulkan data. Disamping itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi digunakan untuk melihat permasalahan pada masyarakat zaman modern ini. Hasil akhir yang diperoleh pada penelitian ini yaitu *pertama*, kualitas hadis mengenai anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046 yaang memiliki derajat hadis *ṣaḥīḥ li ghairihi*. *Kedua*, pemaknaan hadis riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046 memiliki makna bahwa Rasulullah menganjurkan bagi setiap orang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan untuk menghindari dari zina, namun jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa agar menjaga kemaluan (syahwat)nya karena itu adalah menjadi benteng baginya. *Ketiga*, implikasi hadis mengenai anjuran menikah bagi yang mampu dalam perspektif sosiologi menurut tokoh *August Comte*, bahwasanya setiap manusia harus selalu berinteraksi dengan masyarakat sosial dan harus mempersiapkan diri sebelum menikah dengan persiapan zahir dan batin. Hadis ini berhubungan dengan problematika yang banyak terjadi zaman modern ini yakni menikah tanpa kesiapan. Dalam psikologi pernikahan terdapat pengaruh positif salah satunya seseorang yang menikah merasa lebih puas dalam kehidupan pernikahnya, baik itu secara fisik maupun psikis.

Kata kunci: *Hadis, menikah, sosiologi, Abū Dāwud*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	10
G. Telaah Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian	15
I. <i>Outline</i>	19
BAB II : LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori <i>Ma'ānī al-Ḥadīth</i>	22
B. Teori Kualitas dan kejujuran Hadis.....	25
C. Ilmu <i>Takhrīj al-Ḥadīth</i>	46
D. Konsep <i>al-Bā'ah</i> (mampu) dalam Perspektif Ulama Hadis.....	49
E. Konsep Realitas Sosial Modern: Tinjauan Tokoh Sosiologi August Comte	51
F. Teori Psikologi	53
BAB III : HADIS ANJURAN MENIKAH BAGI YANG MAMPU DALAM SUNAN ABŪ DĀWUD.....	58
A. Data Tentang Sunan Abū Dāwud	58
1. Biografi Imam Abū Dāwud	58
2. Guru, Murid, dan Karya Abū Dāwud	55
3. Karakteristik dan Sistematika Kitab Sunan Abū Dāwud	57
B. Hadis Abū Dāwud Nomor Indeks 2046.....	59

1. Hadis Utama.....	59
2. <i>Takhrīj</i> Hadis	60
3. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwiyatan	63
4. Skema Sanad Gabungan.....	71
5. <i>I'tibar</i>	72
6. Data Perawi.....	73
BAB IV : ANALISIS DATA	85
A. Kualitas dan Kejujahan Hadis Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Riwayat Sanad Abū Dāwud Nomor Indeks 2046	85
B. Pemahaman hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046.....	96
C. Implikasi Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah Bagi yang Mampu dengan Realitas Sosial Modern dengan Pendekatan Sosiologi	106
D. Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah dalam Perspektif Psikologi,	110
BAB V : PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam¹ adalah agama dengan berbagai rahmat dan bermanfaat serta memberikan segala sesuatu untuk makhluknya. Begitu juga Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan TuhanNya (*hablum minallah*) atau bisa disebut hubungan vertikal, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*) atau bisa disebut hubungan horizontal. Salah satu contoh dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya adalah sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan² merupakan suatu ibadah. Semua manusia menginginkan pernikahan yang bahagia sampai maut memisahkan. Banyak pasangan yang menginginkan berjodoh di dunia maupun akhirat. Hukum nikah sangat erat kaitannya dengan *mukallaf*³ yang sudah memerlukan kewajiban dalam sebuah hukum tersebut. Jika seseorang tidak mampu dalam melaksanakannya maka hal tersebut hukumnya makruh, dan hukum asal dari pernikahan itu sendiri adalah

¹Secara bahasa Islam dari kata *aslama-yuslimu* yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan dll. Kata “Islam” berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian dan kemurnian. Dengan begitu Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

²Secara bahasa nikah artinya adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu untuk berkumpul.

³ *Mukallaf* adalah seorang muslim yang mematuhi menahan diri dari larangan agama.

mubah atau diperbolehkan. Menikah juga merupakan *sunnatullah*.⁴ Selain itu pernikahan merupakan bentuk dari ibadah untuk menjaga kesucian baik laki-laki ataupun perempuan yang telah memiliki kesanggupan, diantaranya yaitu kesanggupan fisik ataupun mental. Sebagaimana semestinya bahwasannya tugas suami-istri yaitu bahu-membahu mengemban beban kehidupan bersama-sama. Dengan demikian pernikahan berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwasannya perkawinan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syara' sehingga seorang pria dapat menggunakannya untuk melakukan *jima'* (bersetubuh atau aktivitas seksual) dengan wanita ataupun sebaliknya.⁶

Menurut M. Thobroni dan Aliyah A. Munir (2010) seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah

4 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْتُ مَنْ سُنِّيَ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنِّيِّ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَيَأْتِي مَكَائِرَ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ سَكَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبَامِ
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 'Isa ibn Maimun dari al-Qasim dari 'A'ishah ia berkata. "Rasul Allah shalla 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa karena puasa itu merupakan tameng."

⁵ Zardah, "Konsep Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)", (Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

⁶ Saipul Bahri, "Nikah Dini dalam Perspektif al-Qur'an", (Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 2.

(saling mencintai dan kasih sayang), dan warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah SWT).⁷

Menurut Ali Ahmad al-Jurjani (1961) pernikahan adalah sesuatu yang memiliki tujuan dan tempat penting dalam susunan kehidupan keberadaan manusia. Karena perkawinan akan membentuk suatu ikatan hubungan sosial antara dua orang yang berlainan jenis yang merupakan ikatan formal ikatan kekeluargaan suami istri.⁸

Menurut Yusuf Qardawi pernikahan adalah ibarat dua sayap.⁹ Sayap rasa cinta dan sayap akal. Dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan merupakan persatuan antara seorang laki-laki yang telah mampu dengan seorang perempuan juga yang telah mampu. Mampu dalam segala hal baik spiritual ataupun mental.

Dalam undang-undang perkawinan, bab 1 pasal 1 perkawinan di denifisikan bahwa ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Hukum perkawinan yang memiliki prinsip-prinsip berdasar pada Alquran dan Al hadits, kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompulasi hukum islam

⁷ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, 62.

⁸Ibid, 63.

⁹Rossa Roudhatul Jannah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah", *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, 52.

Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yang sebagai berikut (Undang-undang Perkawinan Indonesia, 1974)¹⁰

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadinya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan Kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

¹⁰Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal: Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013, 258

Fenomena yang terjadi belakangan banyak sekali orang-orang yang melakukan pernikahan sebagai permainan, hanya untuk melampiaskan hasrat semata. Bukan lagi karena ibadah kepada Allah SWT. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan bagi para pemuda untuk melaksanakan ibadah menikah¹¹ namun harus memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan. Dan salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan mengenai anjuran menikah bagi yang mampu adalah dalam hadis riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِبْنِي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِينِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِجَارِيَّةٍ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوِّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»¹²

Telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān ibn Abī Shaibah, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari al-A’ mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan ‘Uthmān, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala ‘Abd Allāh melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku: kemarilah wahai ‘Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian ‘Uthmān berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abū ‘Abd al-Rahmān dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? kemudian ‘Abd Allāh berkata: jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasūlullāh ṣallā ‘alaih wa sallam bersabda: “barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.”

Hadis ini menjelaskan bahwa menikah dianjurkan bagi seluruh individu yang telah mampu. Dalam hal ini mampu dalam segi material ataupun spiritual.

¹¹Zardah,” Konsep Anjuran..., 2.

¹²Abū Dawud, *Sunan Abū Dawud*, (Bairut: Al Maktabah al ‘Aṣriyah, Ṣaidā, t.t), Juz 2, No. 2046, 219.

Namun masih banyak para remaja yang menyepelekan perihal tersebut. Selain itu, pernikahan dini juga banyak terjadi di akhir-akhir ini.

Allah SWT dengan keagungannya menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga dan saling memberikan kasih sayang sehingga dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang berguna untuk semua umatnya, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Pernikahan atau perkawinan memiliki tujuan yang diantaranya ialah halal dan sahnya berhubungan badan yang bisa memuaskan naluri seksual, memperbanyak keturunan, memiliki rasa sayang dan cinta dengan halal dan sah, selain itu juga terjaganya *nasab* keturunan dengan jelas.

Dalam dunia psikologi usia remaja adalah usia yang krusial. Remaja merupakan masa dimana seseorang mudah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang masuk akal. Kebanyakan mereka hanya mementingkan hawa nafsu semata tanpa berpikir akan sebab dan akibat yang akan terjadi setelahnya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu emosional yang belum terkontrol, yang bisa saja mengambil keputusan yang mementingkan ego masing-masing.

¹³al-Qur'ān, 30:21

Dalam agama Islam anjuran untuk melaksanakan sebuah pernikahan dapat tertuju kepada siapapun manusia yang telah merasa dirinya mempunyai *ba'ah*¹⁴. Kemampuan ini memiliki pengertian sebagai berikut:¹⁵ mampu dalam hal material dan juga mampu dalam hal spiritual (jasmani dan rohani).

Dari beberapa pemaparan bahwasannya ada usia yang ideal untuk sebuah pernikahan salah satunya adalah kesehatan reproduksi¹⁶ usianya kisaran 18 sampai 20 tahun. Tapi tidak jarang banyak permasalahan yang dialami oleh pasangan pernikahan usia dini. Seperti halnya masalah ekonomi yang sepertinya inilah masalah terbesar dari sebuah hubungan pernikahan pada pasangan muda. Selain itu juga mental yang belum siap, maka dari itu pernikahan pada usia muda sangat rapuh dan sering terjadi percekocokan diantara suami-istri.

Pernikahan dini biasa terjadi di kalangan anak muda. Menurut data (Statistik, 2016) memaparkan bahwa tingkat pernikahan anak muda di Indonesia masih tinggi, usia diantaranya yaitu 16 sampai 17 tahun.¹⁷ Banyak alasan dibalik banyaknya para pemuda yang melakukan nikah di usia dini. Diantaranya yaitu untuk menghindari seks bebas, yang dalam zaman ini sudah merusak banyak kaum remaja. Selain itu, banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena kemiskinan, dan juga faktor budaya yang terikat didalamnya.

¹⁴*Al-ba'ah* menurut bahasa berarti mampu berjima' atau bersetubuh. Dalam artian barangsiapa yang mampu bersetubuh dan menanggung bebannya maka menikahlah, jika tidak mampu maka berpuasalah.

¹⁵Syaiful'an, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)", (Skripsi tidak diterbitkan. Program Studi Tafsir Hadis UIN Kalijaga, 2008), 4.

¹⁶Surmiati Ali, "*Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya*", (Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015), 12.

¹⁷Erika Fitriani, Winsherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Penceraian", *Jurnal: Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2022, 2084.

Dalam hal ini, di era globalisasi ini banyak kelompok-kelompok yang sesuai dengan hadis ini yaitu kelompok pemuda hijrah (@gerakannikahmuda) yaitu mereka berprinsip melakukan menikah muda guna menghindari zina.

Akun sosial media instagram @gerakannikahmuda ini telah diikuti 407.000 orang, dengan 23.006 postingan/maret 2023, baik itu poster ataupun video yang berhubungan dengan gerakan nikah muda. Dalam akunnya telah melakukan *survey* terhadap pengikutnya yakni mengenai apa alasan pengikutnya ingin menikah muda?. Dan hasil dari *survey* tersebut 80% mengatakan untuk menghindari zina. Dengan demikian dapat diambil contoh bahwa masih banyak orang yang melakukan nikah muda untuk menghindari zina sesuai pada hadis yang dibahas oleh penulis.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwūd Nomor Indeks 2046).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah ini dirumuskan untuk lebih sistematis. Maka penelitian ini mempunyai identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep umum tentang anjuran menikah bagi yang mampu.
2. Kualitas dan kejujuran *ḥadīth* mengenai anjuran menikah bagi yang mampu.
3. Pemaknaan hadis anjuran menikah bagi yang mampu dengan pendekatan sosiologi dan psikologi.

Dari beberapa identifikasi yang telah dipaparkan, maka penelitian ini membatasi masalah ini memungkinkan untuk analisis yang rinci dari temuan penelitian. Sehingga yang akan dikaji dalam penelitian ini akan terfokus pada pembahasan terkait anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046 dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi kajian Ma'anil Hadis.

C. Rumusan Masalah

Beberapa penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah adalah:

1. Bagaimana kualitas dan kejujuran hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam hadis riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046?
2. Bagaimana studi *ma'anī al-ḥadīth* mengenai anjuran menikah bagi yang mampu dalam hadis riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046?
3. Bagaimana implikasi pemaknaan hadis anjuran menikah bagi yang mampu dengan realitas sosial modern perspektif sosiologi dan perspektif psikologi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meninjau kualitas dan kejujuran hadis riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046.
2. Mendeskripsikan studi *ma'anī al-ḥadīth* mengenai anjuran menikah bagi yang telah mampu dalam hadis riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046

3. Menjelaskan implikasi pemaknaan hadis anjuran menikah bagi yang mampu dengan realitas sosial modern perspektif sosiologi dan perspektif psikologi?

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritik

Dalam penelitian ini besar harapan akan memberikan pengetahuan keilmuan dan wawasan keilmuan bagi seluruh pembaca atau pengiat utamanya keilmuan khususnya dalam bidang hadis. Selain itu juga diharapkan juga memberikan manfaat bagi pengembangan ilmiah, terkhususnya dalam keilmuan ilmu hadis, selain itu, juga dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian yang kaitannya dengan dianjurkannya menikah bagi yang mampu.

2. Aspek praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas dalam lingkaran para sarjana ataupun akademisi tentang pemaknaan hadis Rasulullah dalam hadis mengenai dianjurkannya menikah bagi yang mampu.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori¹⁸ merupakan bagian yang sangat penting karena bisa membantu akan hal menganalisa dan mengidentifikasi masalah kemudian tahap terakhir yaitu memecahkan beberapa masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan tetap sesuai data yang ada. Dengan demikian analisis

¹⁸Kerangka Teori adalah cara berpikir yang logis dan teoritis.

penelitian kualitas keshahihan baik pada sanad maupun matan hadis. Dalam penelitian kualitas keshahihan sanad dengan unsur sebagai berikut: bersambungannya sanad, rawi adil, ingatan rawi kuat, tidak terdapat syadz maupun illat.

Pada penelitian ini menggunakan studi Ma'anil Hadis dengan pendekatan sosiologi. Studi Ma'anil merupakan kajian ilmu untuk memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan beberapa aspek didalamnya, dan menghubungkan redaksi zaman dulu dengan zaman sekarang agar pembaca lebih mudah mengerti tanpa menghilangkan keaunetikan dan relevansi kekinian yang cenderung sangat dinamis, sehingga hadis dengan mudah dipahami dengan benar. Hal itu untuk dilakukan pengklasifikasian terhadap ayat dan riwayat yang bertujuan sebagai penguat dalam memahami dengan konkret tentang relevansi anjuran menikah bagi yang mampu dengan hadis-hadis Nabi.

G. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian terdapat hal yang tidak kalah pentingya yaitu telaah pustaka. Tujuannya untuk membuktikan bahwa sebuah keaslian sebuah karya. Bab ini juga dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan seberapa banyak penelitian yang masih diperlukan. Setelah dilakukan beberapa rangkain pencarian, dan belum ditemukan pembahasan penelitian mengenai Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046). Tetapi, ada sejumlah karya tulis lainnya yang memiliki pembahasan yang hampir serupa baik itu dalam bentuk skripsi ataupun jurnal, sebagai berikut:

1. Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS. al-Nur/24:32), oleh Zardah, skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin makassar, 2017. Skripsi ini membahas mengenai konsep anjuran menikah dalam QS al-Nur/24:32, yang didalamnya berisikan perintah kepada orang tua agar memperhatikan anak-anaknya untuk disegerakan menikah apabila sudah mampu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan tafsir, yaitu salah satunya menggunakan metode penafsiran yang berkembang. Hasil dari karya tulis ini adalah anjuran bagi orang tua atau wali agar segera menikahkan kedua mempelai pasangan jika dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan dan sudah dianggap mampu dalam layak menikah..
2. Nikah Dini dalam Perspektif al-Qur'an, oleh Saipul Bahri. Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sulatan Thala Saifuddin, 2021. Skripsi ini membahas mengenai kurangnya perhatian terhadap banyaknya pernikahan dini pada zaman ini, bahkan banyak orangtua yang menikahkan anaknya pada usia dini dengan berbagai alasan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau library research, selain itu menggunakan pengumpulan data dokumentasi dengan merujuk terlebih dahulu pada kitab-kitab tafsir ulama nusantara. Hasil dari penelitian ini adalah nikah dini dalam perspektif Alquran dapat dijadikan pengetahuan terhadap masyarakat luas mengenai luasnya makna nikah dini, kemudian juga pentingnya mengetahui dampak-dampak dari pernikahan dini.

3. Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, oleh Halim Setiawan. Artikel *Jurnal of Islamic Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2020. Artikel ini membahas mengenai hukum dalam perkawinan terkadang bisa jadi sunnah, terkadang juga bisa wajib dan bisa jadi juga haram. Semua itu tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing permasalahannya.
4. Arti Pentingnya Pernikahan, oleh Asbar Tantu. Artikel *Jurnal al Hikmah*, Volume 14, Nomor 2, 2013. Artikel ini menjelaskan tentang arti pentingnya perkawinan atau pernikahan yang bukan saja untuk memenuhi biologis saja akan tetapi masih banyak makna lainnya. Karena itulah perkawinan atau pernikahan sangatlah penting dan dibutuhkan manusia. Dengan menggunakan kajian Pustaka dengan analisi deskripsi akan diketahui arti pentingnya pernikahan.
5. Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya, oleh Surmiati Ali. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015. Tulisan ini berfokus dalam menjelaskan berbagai fenomena dalam masyarakat terhadap perkawinan atau pernikahan dini. Dalam karya ini juga dijelaskan bahwa tingkat pernikahan dini dengan perceraian sangatlah berbanding lurus, selain itu juga tingkat kematian bayi dan ibu dalam kasus pernikahan dini merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Dalam hukum agama dan negara terdapat perbedaan usia di dalam aturannya. Tulisan ini menjelaskan juga bagaimana usia pernikahan dini dalam perspektif hukum positif negara dan hukum Islam.

6. Hadis-hadis Tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab *Luhub al-Hadis* Karya Jalal al-Din al-Suyuti, oleh Nuril Azizah. Artikel *Jurnal Dialogia*, Volume 12, Nomor 1, 2014. Artikel ini menjelaskan mengenai hadis tentang keutamaan pernikahan yang terdapat pada bab dua puluh lima. Yang di dalam hadisnya sudah populer yang berhubungan dengan pernikahan. Hasil dari tulisan ini adalah hanya ada tiga dari tujuh hadis tentang pentingnya menikah dalam kitab yang memiliki sanad yang sempurna, dan matan dalam hadis tersebut berkualitas shahih.
7. Tuntunan Pernikahan dalam Syari'at Islam, oleh Fitria Rukmana. Artikel *Jurnal Academia* IAIN Metro. Artikel ini berfokus pada penjelasan mengenai pernikahan merupakan perbuatan yang dapat mencegah dari kemungkar dan untuk menahan hawa nafsu. Faedah yang dapat diambil dari pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan.
8. Hadis anjuran menikah kepada Pemuda (Menelaah Hadis dan Perspektif Psikologi), oleh In Tanshurullah. Skripsi pada Program Studi Alquran dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sebuah ikatan dalam pernikahan yang sah dan berdasarkan Alquran dan Sunnah bertujuan sebagai sarana membina keluarga yang di Rahmati Allah SAWT. Telaah dalam penelitian ini menggunakan perspektif psikologi.
9. Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah, oleh Abdul Gaffar, dkk. Artikel *Jurnal al-Manahij*, Volume 12, Nomor 1, 2021. Artikel ini berfokus pada melengkapi

konsep kuantitas yang diterapkan oleh pemerintahan dan akan dipahami oleh masyarakat luas yang mengacu pada pendapat ulama mazhab. Artikel ini juga akan menjelaskan mengenai konsep usia yang lebih matang dalam sebuah ikatan pernikahan dari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. sebagai rujukan bagi umat Islam yang paling utama.

Berdasarkan pencarian oleh peneliti belum ditemukan pembahasan penelitian tentang Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046). Maka dari itu penulis mengambil tema tersebut. Sehingga hal tersebut menjadikan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan jenis penelitian

Penelitian ini memakai model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki arti bahwasanya model dari penelitian yang mengungkapkan data dalam bentuk narasi verbal dan menggambarkan realitas asli sesuai fakta yang telah ditemukan. Penelitian menjelaskan mengenai beberapa data yang berbentuk narasi verbal didalamnya yaitu Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* (Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046). Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji berbagai sumber data yang dalam hal ini seperti, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya tetapi tetap dalam lingkup penelitian ini. Dilakukan dengan cara menelusuri segala sesuatu yang didalamnya berkaitan dengan hadis yang membahas perihal anjuran menikah

bagi yang mampu. Dari segi penjelasan-penjelasan yang terdapat pada bagian sanad, penjelasan di dalam hadis tentang matan, asal mula sebab turunnya hadis dan berbagai cara sudut pandang didalamnya disiplin keilmuan hadis utamanya.

2. Metode penelitian

Pada penelitian ini metode pembahasan penelitian bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan berbagai data-data yang ada, baik data primer serta sekunder, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisisnya sehingga akan kelihatan jelas secara rinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok masalah sehingga akan menimbulkan kesimpulan sesuai data yang ada. Pertama-tama dimulai dengan kajian sanad hadis, kajian matan hadis, dan juga pandangan para ulama hadis dan faktor-faktor yang masih ada hubungannya dengan hadis dan akan berbentuk narasi verbal.

3. Sumber data

Data yang diperoleh pada penelitian ini didapatkan dari beberapa literatur. Terdapat dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber informasi utama yang digunakan dalam proses penelitian. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur lain yang membahas tentang anjuran menikah bagi yang mampu. Dalam hal ini sumber yang utama adalah pada kitab Sunan Abī Dāwud karya Imam Abū Dāwud.

b. Sumber sekunder

Data Sumber sekunder merupakan sumber yang akan dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam sebuah penelitian ini adalah buku-buku atau literatur lain yang relevan dengan tema pembahasan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini banyak mengambil berbagai referensi yang maish dalam ruang lingkup kajian tema dalam penelitian ini.

Adapun beberapa langkah-langkah tahapan dalam melakukan penelitian hadis, adalah sebagai berikut:

a. *Takhriġ al-ḥadīth*

*Takhriġ*¹⁹ artinya mengeluarkan. Maksudnya menyebutkan hadis dengan sanadnya dalam satu kitab atau renana, menyandarkan hadis-hadis kepada imam-imam yang menceritakan dalam artian lain *takhriġ al-ḥadīth* adalah proses pencarian hadis yang berkaitan, lengkap dari sanad dan matanya di berbagai sumber kitab. Adapun metode²⁰ yang digunakan adalah metode *takhriġ al-ḥadīth bi al-lafdz* dan metode *takhriġ al-ḥadīth bi al-mauḍū’*.

b. *I’tibār*

I’tibār dalam bahasa arab adalah masdar dari kata *i’tibāra* yang memiliki arti peninjauan atas berbagai hal yang bertujuan untuk

¹⁹A. Qadir Hassan, “*Ilmu Mushthalah Hadits*”, (Jawa Barat: Diponegoro Bandung, 2007), 427.

²⁰Solihin, “Penelitian Hadis (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi)”, *Jurnal: Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1, September 2016, 65.

mengetahui sesuatunya yang sejenis.²¹ Dalam istilah ilmu hadis. *I'tibār* memiliki arti memunculkan sanad-sanad lain untuk sebuah hadis.

c. *Ma'ānil Hadīth*

Suatu kajian yang berisi tentang prinsip-prinsip metodologis hadis Nabi dengan tujuan memperoleh pemahaman yang adil dan rasional tentang maknanya.

Selama proses lapangan, ini membutuhkan informasi yang diambil langsung dari subyek penelitian. Informasi dikumpulkan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu: menggumpulkan data-data dari sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, skripsi dan sumber tertulis lainnya. Menurut Sugiono (2016). Dokumen merupakan catatan kejadian lampau. Dokumen biasanya berbentuk gambar atau karya monumental yang ditulis oleh seseorang.²²

5. *Teknik analisis data*

Salah satu tahapan penting dalam penelitian adalah analisis data. Apabila data yang didapat tidak dianalisis itu akan menjadi data yang tidak berarti atau mati. Jadi, analisis memberikan nilai dan makna pada data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu melakukan penelitian terhadap kualitas hadis. Untuk mengetahui kualitas hadis, maka bisa dilakukan dua tahapan yaitu kritik sanad dan kritik matan. Berkaitan dengan kritik sanad, ilmu yang digunakan yaitu sebagai berikut:

²¹ Sofyan Nur, "Jenis dan Langkah Penelitian Hadis", *Jurnal: Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 3, No. 1, 2017, 23.

²² Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal: Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 213.

- a. Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth*, yaitu ilmu yang berisi pembahasan tentang periwayat hadis, mulai dari generasi sahabat, tabi'in, ataupun generasi selanjutnya.
- b. Ilmu *Jarḥ wa al-Ta'dīl*, yaitu ilmu yang membahas catatan-catatan (*jarḥ*) yang dinisbatkan kepada para periwayat dan juga tentang penta'dilannya dengan lafal-lafal dan derajat tertentu.²³

Semua informasi ini membantu kita menilai keabsahan sebuah hadis dan memutuskan apakah itu *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). Kritik adalah tindakan selanjutnya. Di mana ada *shadz* atau *'illah*, ini diperjelas dengan kritik dalam redaksi matan, baik dalam bentuk *lafaz* (kata) *lafaz* matan yang belum tepat, atau adanya perubahan harakat juga tanda titik. Kemudian melakukan kritik sanad dan kritik matan, maka langkah berikutnya adalah memahami atau menelaah makna isi yang terkandung dalam hadis Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046.

I. Outline

Desain *outline* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang masalah,
- B. Identifikasi dan Batasan masalah,
- C. Rumusan masalah,
- D. Tujuan penelitian,
- E. Manfaat penelitian,

²³Hasbi as-Siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 153-155.

- F. Kerangka teoritik,
- G. Telaah pustaka,
- H. Metodologi penelitian, dan
- I. *Outline*

Bab II Landasan Teori

- A. Teori *ma'ānīl al-ḥadīth*,
- B. Teori kualitas dan keujjahan hadis,
- C. Ilmu *Takhrīj al-ḥadīth*,
- D. Konsep *al-Bā'ah* (mampu) dalam pandangan ulama hadis,
- E. Teori Psikologi

Bab III Hadis Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Sunan Abū Dāwud

- A. Data Tentang Imam Abū Dāwud,
 1. Biografi Imam Abū Dāwud
 2. Guru, Murid, dan Karya Abū Dāwud
 3. Karakteristik dan Sistematika Abū Dāwud

B. Hadis Abū Dāwud Nomor Indeks 2046

1. Hadis Utama
2. *Takhrīj al-ḥadīth*
3. Skema Sanad Tunggal
4. Skema Gabungan
5. *I'tibār*
6. Data Perawi

Bab IV Analisis Data

- A. Kualitas dan kejujuran hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046,
- B. Pemahaman hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2046,
- C. Implikasi pemaknaan hadis anjuran menikah bagi yang mampu dengan realitas sosial modern perspektif sosiologi,
- D. Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah dalam perspektif psikologi,

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan,
- B. Saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori *Ma'ānī al-Ḥadīth*

Terdapat banyak cabang keilmuan hadis salah satunya yakni *Ma'ānī al-ḥadīth*. Dalam sejarah munculnya ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Namun, pada zaman itu tidak ditemukan kesulitan dalam memahami sebuah hadis Nabi karena para sahabat bisa langsung bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada masa itu tidak ditemukan kesulitan dalam hal bahasa, dikarenakan para sahabat merupakan orang Arab asli sehingga mampu memahami kalimat-kalimat Arab.

Contoh hadis yang menggambarkan sahabat bertanya langsung kepada Nabi Muhammad mengenai suatu hal yang belum dimengerti, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»²⁴

²⁴Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Aḥyā al-Tur Al-‘Arabiyy, t.t), Juz 4, No. 2581, 1997.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan 'Ali bin Hujr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.

Dapat dilihat dari hadis di atas, dengan jelas Rasulullah SAW telah mengajarkan mengenai ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* kepada para sahabat. Di atas disebutkan bahwa pengertian bangkrut (*mufliṣ*) yang dijelaskan oleh sahabat dikoreksi langsung oleh Nabi SAW. disebutkan bahwa bangkrut ternyata bukan dalam hal tidak mempunyai dirham dan harta, melainkan bangkrut dalam artian amal ibadahnya, karena di dunia banyak melakukan dosa sesama makhluk hidup berbuat zhalim, sehingga pahalanya habis dan dimasukkan kedalam api neraka.

Dengan perkembangan zaman cabang keilmuan ini yakni *Ma'ānī al-ḥadīth* telah mendapat perhatian dari para ulama hadis dan akhirnya berdiri sendiri sebagai suatu cabang keilmuan.²⁵ Terlebih Islam mulai tersebar di berbagai negara yang non Arab. Dalam hal ini jika seseorang tidak memahami statistika bahasa Arab yang dipakai Rasul akan mengalami kesulitan, dikarenakan Rasul terkadang menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *majazi* (metaforis), *rumzi*

²⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Ida Press, 2016), 1.

(simbolis), *qiyasi* (analogis) dan bahkan menggunakan kata yang *gharib* (asing). Sehingga kata tersebut dianggap asing dan sulit untuk dipahami.

Hakikat dari ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* yakni ilmu yang mengkaji mengenai pemahaman hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan berbagai syarat, mulai dari konteks sistematis dan linguistik redaksi hadis, posisi dan kedudukan Rasul ketika menyampaikan hadis dan juga menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian sehingga dapat mendapat apa yang dimaksud secara benar, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang dinamis.

Ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* memiliki dua objek kajian di dalamnya, yakni:²⁶ pertama. objek material merupakan redaksi hadis-hadis Nabi SAW. Kedua, objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Disebabkan ilmu ini berkaitan dengan bagaimana memberi makna terhadap sebuah teks hadis, maka objek formalnya yaitu matan atau redaksi hadis itu sendiri.

Para ulama berpendapat bahwa hadis yang akan dikaji melalui pendekatan ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* harus bernilai mutawatir, shahih, atau minimal hasan. Dikarenakan hadis tersebut yang dinilai sah untuk diamalkan. Sedangkan, jika hadis tersebut lemah bisa diberlakukan dalam hal keutamaan amal dengan persyaratan tertentu.

Ilmu *Ma'ānī al-ḥadīth* tidak bisa berdiri sendiri, maka dari itu perlu dukungan ilmu lain, ilmu pendukungnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Ilmu

²⁶Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis...*, 11.

Asbabul Wurud (sebab disabdakannya sebuah hadis). *Kedua*, Ilmu *Tawarikhul Mutun* (mengkaji sejarah matan hadis). *Ketiga*, Ilmu *al-Lughah* (linguistik Arab). *Keempat*, Hermeneutik (penafsiran pada teks klasik, di mana suatu permasalahan harus selalu diarahkan bagaimana supaya teks tersebut dapat dipahami dalam konteks kekinian)

Terdapat langkah-langkah untuk memahami makna yang akurat, menurut Yusuf al-Qardhawi langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tolak ukur yang digunakan adalah al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema
3. Memakai metode al-Jam'u (menggabungkan) atau tarjih (menukil hadis yang lebih kuat) ketika menemui hadis yang diperdebatkan
4. Mengetahui asbab al-wurud sebagai pendukung untuk latar belakang munculnya hadis tersebut
5. Memahami antara hadis yang bermakna sebenarnya dengan hadis yang memiliki makna majaz
6. Dapat membedakan alam nyata dan Gharib
7. Memperjelas arti yang terkandung pada lafadz-lafadz hadis

B. Teori Kualitas dan kejujahan Hadis

Pada abad ke-IV hijriah merupakan momen terpenting dalam perkembangan keilmuan hadis, karena pada abad ini lahirlah ilmu kritik hadis atau

Naqd al-Ḥadīth. Secara bahasa kritik hadis ini disebut *Naqd al-Ḥadīth*. Imam al-Romahurmuzi (w. 360 H) berperan dalam memproklamirkan kedisiplinan ilmu keislaman pada masa pembakuan ulumul hadis.²⁷ Istilah ini muncul tidak terlepas dari orang yang banyak berkecimpung dalam dunia hadis itu sendiri. Ali Mustafa Ya'qub ibn Abi Hatim (w. 327 H) adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah *al-naqd* dalam hal ini untuk menggambarkan aktivitas keilmuan itu sendiri. Dalam sebuah karyanya di kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* menjelaskan bahwa menyebutkan istilah kritik dan kritikus hadis (*al-naqd wa al-nuqqad*). Selain istilah-istilah diatas terdapat juga yang pertama kali dipakai adalah kata *tamyiz* (pembedaan). *Naqd al-Ḥadīth* secara istilah dapat diartikan yaitu menyeleksi atau memisahkan sebuah hadis yang shahih dan hadis dhaif, serta menetapkan status perawinya tsiqah ataupun terdapat cacatan di dalamnya.²⁸

Pada definisi *al-naqd* menurut Abu Hatim al-Razi (w. 327 H) yang dikutip pada Muhammad Musthafa A'zhami bahwasannya sebagai upaya membedakan antara hadis yang shahih dan yang dhaif dan juga untuk menetapkan status perawi dari segi kepercayaan dan cacat pada suatu hadis.

Namun jarang sekali ulama hadis salaf yang menggunakan istilah *Naqd al-Ḥadīth* dalam meneliti hadis. Namun istilah yang sering dipakai adalah *al-Jarh wa al-Ta'dil* yang juga memiliki arti penelitian sebuah hadis dari segi baik dan buruknya periwayatan hadis. Dari makna itulah dapat ditarik suatu pemahaman bahwa *Naqd al-Ḥadīth* dan *al-Jarh wa al-Ta'dil* suatu hal yang sama.

²⁷Muhid, "Ilmu Kritik Hadis (Al-Jarh Wa Al-Ta'dil) dalam Lintasan Sejarah", *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, (2019), 340.

²⁸Hendri Nadhiran, "Epistemologi Kritik Hadis", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 18, No. 2, (2017), 49.

Kegiatan pengkritikan hadis terdapat periwayat dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' al-tabi'in. dan seterusnya. Menurut al-Sakhawi pada penghimpunan hadis terdapat 210 orang kritikus periwayat dari masa sahabat sampai abad ke-IX H.²⁹ Dalam kajian penelitian hadis dalam bentuk literatur baik kritik sanad ataupun kritik matan baru dilakukan pada pertengahan abad ke-IV H.

Para *mukharrij hadis*³⁰ memiliki karya hadis yang begitu beragam dari beberapa aspek, yaitu dari segi sistematika, metode, topik penghimpunan sampai kualitas hadis. Dengan demikian banyaknya keberagaman kitab hadis terutama dari segi kualitas hadis, maka upaya dalam meneliti hadis-hadis menjadi sangat urgen untuk dilakukan agar para umat Islam mampu dengan benar-benar memilah hadis yang shahih bisa dijadikan hujjah dan hadis yang dhaif.

Abu Amr Usman ibn Abdurrahman ibn al-Shalah al-Syahrzurriy (w. 643 H) atau biasa dikenal dengan Ibn al-Shalah adalah salah satu ulama hadis yang menyusun kaedah ke-*shahih*-an hadis secara komprehensif. Menurutnya:

الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معالًا.

Hadis *shahih* ialah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang *'adl* dan *dhabith*, berasal dari perawi yang juga *'adl* dan *dhabith* hingga kepada akhir sanad, tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat).

Dari itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa keshahihan sebuah hadis memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) sanad hadis wajib bersambung mulai dari

²⁹Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 295.

³⁰*Mukharrij hadis* yaitu ulama hadis yang meriwayatkan hadis dan juga melakukan penghimpunan hadis dalam tulisan kitabnya

mukharrij sampai kepada Rasulullah SAW., (2) semua perawi pada hadis tersebut harus memiliki sifat yang *'adil*, (3) selain itu juga harus memiliki sifat yang *dhabith*, (4) tidak terdapat *syaz* atau kejanggalan didalam hadis tersebut, (5) haid tersebut juga terhindar dari kecacatan atau *'illat*.

Hadis juga telah melewati perjalanan panjang dari masa Nabi hingga zaman dimana hadis mengalami kodifikasi dan pembukuan. Perjalanan tersebut untuk menyaring mana saja hadis kualitasnya shahih dan dhaif. Tiga abad lamanya dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi karena banyak juga pihak-pihak yang memalsukan hadis. Rasulullah SAW pernah melarang untuk menuliskan hadis dikarenakan takut bercampur dengan al-Qur'an, akan tetapi juga pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW. membolehkannya.

1. Kritik Sanad

Secara bahasa sanad diartikan sebagai sandaran, tempat bersandar, yang menjadi sandaran.³¹ Sedangkan secara istilah seperti yang telah diungkapkan oleh al-Badr ibn al-Jama'ah dan al-Tibbi yaitu sanad ialah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Selain itu dapat diartikan juga bahwa sabad adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan, dan yang menyampaikan matan hadis.³² Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanad adalah rangkaian mata rantai perawi yang saling berhubungan hingga matan hadis.

³¹Idri dkk, *Studi Hadis*, 272.

³²Ibid.

M. Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa terdapat unsur-unsur kaidah mayor keshahihan sanad hadis, yaitu: (a) sanadnya bersambung, (b) seluruh periwayatan dalam sanadnya bersifat adil (*al-'adl*), (c) seluruh periwayatan dalam sanadnya bersifat *dhabit*, (d) sanad hadis juga terhindar dari *syadz*, (e) sanad hadis juga terhindar dari *'illat*.³³

Terdapat juga kaidah minor keshahihan sanad hadis, yaitu:

a. Sanadnya bersambung (*ittisāl al-sanad*)

Terdapat beberapa kriteria untuk bisa dikatakan sanad hadis tersebut bersambung, yaitu: (a) *al-liqa'* yaitu terjadinya pertemuan secara langsung antara guru dan murid dan mendengarkan secara langsung suatu hadis tersebut. (b) *al-mu'aṣharah* yaitu terjadinya persamaan masa hidup di antara para periwayat yaitu antara guru dan murid.³⁴

b. Periwayat bersifat *'ādil*

'ādil dalam bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran.³⁵ Ibn shalah mengemukakan bahwa perawi dapat disebut adil jika seseorang itu muslim, baligh, berakal memelihara moralitas (*murū'ah*), dan tidak berbuat fasiq.³⁶

Menurut M. Syuhudi Ismail, banyak terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai persyaratan perawi yang bersifat adil.

³³M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 130.

³⁴Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 45.

³⁵Idri dkk, *Studi Hadis*, 209.

³⁶Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, 63-64

Sebagaimana mengacu pada persyaratan adil mengacu pada kualitas keberagaman perawi, terdapat 4 persyaratan yaitu: beragama Islam, *mukallaf*, taqwa, memelihara muru'ah. Berdasarkan popularitas keutamaan perawi bisa diketahui keadilan seorang perawi dengan cara penilaian ulama kritikus hadis (ulama *'jarh wa mu'addil*), dan juga penerapan kaedah *al-jarh wa al-ta'dil* jika terdapat ulama tidak sepakat dengan kualitas seorang perawi itu.

c. Periwat bersifat *ḍabīṭ*

Secara bahasa *ḍabīṭ* memiliki arti kuat, tepat, kokoh dan hafalan yang sempurna.³⁷ Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalaniy dan al-Sakhawiy mengemukakan bahwa seseorang yang bisa dikatakan *ḍabīṭ* yaitu seseorang yang memiliki hafalan yang kuat dalam segala hal, baik yang sudah didengarnya ataupun saat menyampaikan hafalannya dimana pun itu. Terdapat dua macam *ḍabīṭ*, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. *ḍabīṭ ash-Shadri*, adalah seorang perawi yang memiliki kemampuan dalam hafalan yang kuat dan memiliki pemahaman yang tinggi dari sejak mendengarkan dari gurunya sampai menyampaikan lagi pada orang lain.

³⁷Idri dkk, *Studi Hadis*, ... 211.

³⁸Badri Khaeruman, *Ulum al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 121.

2. *ḍābiṭ al-Kitāb*, adalah seorang perawi yang hafalannya telah tercatat pada buku catatannya.

Menurut berbagai pandangan ulama terdapat beberapa cara dalam penerapan ke- *ḍābiṭ*-an, adalah sebagai berikut:³⁹

1. Ke- *ḍābiṭ*-an seorang periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian para ulama.
2. Ke- *ḍābiṭ*-an seorang periwayat dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang lain. Dalam tingkat kesesuaiannya mungkin hanya dalam tingkat makna atau mungkin ke tingkat harfiah.
3. Jika terjadi seorang perawi yang sesekali mengalami kekeliruan maka dari itu periwayat tersebut masih bisa dikatakan *ḍābiṭ*. Akan tetapi jika kekeliruan itu terlalu sering, maka periwayat tersebut tidak bisa dikatakan lagi sebagai orang yang *ḍābiṭ*.

Dalam hal ini para ulama sangat hati-hati dalam menetapkan bahwa perawi tersebut bukan hanya kuat saja hafalannya akan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam pemahamannya. Maka dari itu tingkatan seorang periwayat yang memiliki kemampuan dalam hafalan dan memiliki kemampuan dalam pemahamannya harus dihargai lebih tinggi Ke- *ḍābiṭ*-an daripada

³⁹Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 142.

seorang periwayat yang hanya memiliki kemampuan dalam hafalannya saja.

d. Terhindar dari *syuzuz* (ke-*syaz*-an)

Dalam bahasa Arab, kata *syaz* berarti yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak. Disamping itu, banyak ulama yang berbeda pendapat dalam menjelaskan pengertian dari *syaz* ini. Namun pada umumnya para ulama mengikuti dari pendapat al-Syafi'i, yang berpendapat bahwa hadis tidak dinyatakan memiliki *syaz* bila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah*, namun periwayat yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis itu. dengan itulah bisa dikatakan bahwa hadis tersebut mengandung *syaz*, bila hadis yang telah diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut yang *tsiqah* bertentangan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh banyak periwayat dan juga memiliki sifat *tsiqah*.

Terdapat juga metode dalam menganalisis hadis telah mengandung *syaz* atau tidak. Metode ini dinamakan metode *muqaranah* (perbandingan), yaitu sebagai berikut: metode ini diawali dengan menghimpun seluruh sanad hadis yang telah memiliki pokok masalah yang sama, selanjutnya dilakukan *i'tibar* dan diperbandingkan. Langkah berikutnya adalah meneliti biografi dan kualitas setiap perawi pada seluruh sanad tersebut. Apabila

seluruh perawi bersifat *tsiqah*, tetapi ternyata ada sebuah sanad yang menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi tersebut disebut sanad *syaz* dan sanad yang menyelisihinya disebut sanad *mahfuz*. Dalam hal ini yang dipegang adalah sanad yang banyak karena dinilai lebih kuat dan lebih *tsiqah*.

e. Terhindar dari *'illat*

Secara bahasa *'illat* berarti sakit. Banyak juga yang mengartikan sebab dan kesibukan. Menurut ahli hadis menyebutkan bahwa *'illat* memiliki arti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak keshahihan sebuah hadis.⁴⁰ Menurut 'Abd al-Rahman ibn Mahdiy (w. 194 H) menyatakan bahwa untuk mengetahui hadis terdapat *'illat* atau tidak, dibutuhkan intuisi (ilham). Tidak sembarangan orang yang bisa meneliti *'illat* hanya kritikus yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan juga hafalan yang banyak begitu juga paham akan hadis yang dihafal. Jika hadis mengandung *'illat* bukanlah cacat pada hadis yang dapat diketahui dengan kasat mata oleh peneliti, yang umum disebut *tha'n* atau *jarh*. Seperti perawi yang memiliki sifat berdusta melainkan cacat tersembunyi (*'illat qadiyah*) yang dalam hal itu sangat membutuhkan kecermatan kritikus hadis.

⁴⁰Idri, *Studi Hadis*, 170.

Dalam penjelasan para ulama, ‘*illat*’ hadis dapat ditemukan sebagai berikut:⁴¹

- a. sanad yang tampak *muttasil* dan *marfū’* tetapi kenyataannya *mauqūf* walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
- b. Sanad yang tampak *marfū’* dan *muttasil* tetapi kenyataannya *mursal* walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
- c. Hadis yang didalamnya terdapat kerancuan disebabkan bercampurnya dengan hadis lain dalam sanadnya. Contohnya terjadi kesalahan dalam menyebutkan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain namun kualitasnya berbeda.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa merupakan suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis, walaupun secara lahiriah hadis tersebut bersih dari cacat.

2. Kritik Matan

Secara bahasa matan berasal dari bahasa Arab yaitu *matn* berarti punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Ulama hadis mengartikan matan yaitu penghujung sanad, yaitu sabda Rasulullah SAW. yang disebutkan dalam suatu hadis. Secara singkat matan hadis adalah isi dari sebuah hadis.⁴² Dalam buku *ma’rifah ‘ulum al-Hadits*, al-Hakim memaparkan bahwa terdapat sejumlah

⁴¹Idri dkk, *Studi Hadis*, 216.

⁴²Ali Yasmanto, “Studi Kritik Matan”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2019), 210.

hadis yang lemah, walaupun perawi didalamnya masih terlibat jalur *isnad*-nya dianggap terpercaya oleh para kritikus hadis.⁴³ Maka dari itu para kritikus juga sangat memberikan perhatian juga terhadap penelitian matan hadis.

Muhaddisin telah mengembangkan metode kritik matan yang berintikan dua kerangka dasar, yaitu⁴⁴: mengkaji kebenaran dan keutuhan teks kalimat matan hadis (*naqd mabnā al-matn*), mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam hal ungkapan matan hadis (*naqd ma'nā al-ḥadīs*).

Namun berbeda dengan kritik sanad hadis yang berkembang dengan baik, kritik matan hadis ini mengalami perkembangan yang kurang dikalangan ulama hadis dan bagi literatur keilmuan hadis. Padahal antara kritik sanad hadis dan kritik matan hadis memiliki peranan penting untuk hadis bisa dikatakan shahih atau dhaif. Keduanya saling berhubungan, karena tidak ada jaminan jika sanad suatu hadis berkualitas shahih (*ṣaḥīḥ al-isnād*), maka matannya juga berkualitas shahih (*ṣaḍīḥ al-matn*) begitu juga sebaliknya.⁴⁵

Dalam perkembangannya kritik matan telah terjadi pada generasi para sahabat. Pernyataan ini selaras dengan adanya contoh sebuah hadis yang disampaikan oleh ibn 'Abbās dari 'Umar, bahwasannya menurut 'Umar Rasulullah bersabda:

ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه

⁴³Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 58.

⁴⁴Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021), 35.

⁴⁵Ibid, 210

Mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya

Namun ‘Āisyah secara terang-terangan membantahnya dengan berkata: semoga ‘Umar dirahmati Allah, Rasulullah tidak pernah bersabda bahwa orang mukmin akan disiksa karena ditangisi keluarganya, kemudian ‘Āisyah bersabda:

إِنَّا اللَّهُ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang kafir karena ditangisi keluarganya.

Kemudian ‘Āisyah selanjutnya berkomentar “cukuplah bagi kalian sebuah ayat yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain”⁴⁶

Peristiwa diatas menunjukkan bahwa kegiatan penelitian atau kritik matan hadis sudah terjadi pada masa sahabat. Selain ‘Umar bin Khaṭṭāb ada juga ‘Ali ibn Abī Ṭālib, ‘Abudullah ibn Mas’ūd, dan ‘Abdullah ibn ‘Abbās.

Beberapa kritikus hadis pada masa *atbā’ al-tābi’in* yaitu antara lainnya yaitu Mālik, al-Saurī dan Syu’bah. Telah menemukan model baru dalam meneliti matan hadis yang lebih sempurna dari masa sahabat dan tabi’in. Dengan banyaknya bermunculan kritikus hadis banyak juga karya-karya yang dihasilkan. Hal tersebut menjadikan perhatian para ulama terhadap matan hadis semakin menonjol sehingga selaras dengan perkembangan perhatian umat terhadap hadis. Beberapa karya para kritikus hadis yang membahas mengenai matan hadis, yaitu:

⁴⁶Al-quran, 6: 169.

- a. Ṣalāh al-Dīn bin Aḥmad al-Adlābi kitabnya berjudul *Manhaj Naqd al-Matn ‘ind ‘Ulamā’ al-Hadīs al-Nabawī*.
- b. Muḥammad Ṭāhir al-Jawabī kitabnya berjudul *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Hadīs al-Nabawī al-Syarīf*.
- c. Muḥammad Muṣṭafā al-A’zamī kitabnya berjudul *Manhaj al-Naqd ‘ind al-Muḥaddisīn*.
- d. Yusuf al-Qarḍāwī kitabnya berjudul *Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*.
- e. Muḥammad al-Ghazali kitabnya berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*.

Karya-karya diatas memperlihatkan bahwa para ulama juga menuliskan secara khusus pembahasan persoalan matan hadis. Karya tersebut juga berusaha dalam menyelesaikan beberapa persoalan hadis yang dianggap bersebrangan dengan sumber hukum lainnya.⁴⁷

Terdapat persyaratan keshahihan matan hadis yaitu matan yang terhindar dan selamat dari *shādz* dan *‘illat*. Dengan kata lain yang semakna yaitu *al-qawā’id al-kubrā li ṣiḥḥah al-matn* (kaidah mayor keshahihan matan). Dibawah ini kaidah minor bagi masing-masing kaidah mayor adalah sebagai berikut:

1. Matan Hadis Terhindar dari *shādz*

Menurut pendapat imam al-Shāfi’ī dan al-Khalīlī hadis yang tergolong hadis yang shahih yaitu mtan hadisnya terhindar dari *shādz* dan juga sanad

⁴⁷Ali Yasmanto, “Studi Kritik...”, 215.

hadis harus *mahfūz* dan juga tidak . terdapat cara secara metodologis dalam meneliti suatu matan hadis terhindar dari *shādz* atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memastikan ada atau tidaknya kualitas sanad yang diduga bermasalah,
- b. Membandingkan redaksi matan hadis dengan redaksi matan-matan hadis lain yang tetap setema akan tetapi memiliki jalur sanad yang berbeda,
- c. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan hadis yang setema.

Dengan melakukan langkah-langkah diatas dapat diperoleh bahwa matan hadis tersebut mengandung matan yang *mahfūz* atau matan yang *shādz*.

2. Matan Hadis terhindar dari *'illat*

'illat pada matan merupakan salah satu faktor terjadinya hadis yang awalnya shahih menjadi turun drajatnya dikarenakan *'illat* pada matan sendiri keberadaanya tersembunyi. Bisa dikatakan tersebut karena jika orang awam akan sulit menemukannya, bahkan orang yang terbiasa meneliti hadis professional juga akan mengalami kesulitan jika tidak sangat teliti.

Terdapat langkah-langkah dalam meneliti dugaan *'illat* matan hadis, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸Idri dkk, *Studi Hadis*, 219.

- a. Melakukan takhrij agar mendapatkan semua jalur sanadnya,
- b. Melakukan i'tibar dan mengumpulkan matan hadis yang setema dan berujung pada akhir sanad yang berbeda,
- c. Mencermati data yang sudah ada dan memperhatikan perbedaan ataupun kedekatan susunan kalimat matanya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.

'*illat* pada matan hadis juga memiliki beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Sisipan teks hadis (*al-idrāj fī al-matn*)

al-idrāj fī al-matn dapat diartikan sebagai ucapan sebagian perawi dari kalangan sahabat ataupun generasi setelahnya. Ucapan tersebut saling bersambung dengan matan hadis yang asli akhirnya sangat sulit dibedakan antara keduanya, mana yang asli dan yang telah tersisipi ucapan selain hadis. Maka dari itu jika disuatu matan hadis terdapat *idrāj* maka disebut hadis *mudraj*.

- b. Pembalikan teks hadis (*al-qalb fī al-matn*)

al-qalb fī al-matn merupakan teks matan mengalami keadaan di mana matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi menjadi terbalik ataupun tertukar posisinya. Kejadian ini bisa saja terjadi dikarenakan kadar dari daya ingat perawi. Bagian awal matan hadis bisa di belakang

⁴⁹Ali Yasmanto, "Studi Kritik...", 219

ataupun sebaliknya. Maka dari itu jika disuatu matan hadis terdapat *al-qalb* maka disebut hadis *maqlūb*.

c. Kekacauan dalam matan (*al-idhṭirab fī al-matn*)

al-idhṭirab fī al-matn, *al-idhṭirab* secara bahasa berarti goncang, kacau, atau tiada berkententuan. Hadis yang dalam matannya terdapat *al-idhṭirab* disebut hadis *mudṭarib*. Yang berarti bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih dengan redaksi dan kandungan makna matanya yang berbeda dengan kualitas sanad hadis yang seimbang.

Contoh dalam riwayat al-Tirmidzī dari hadis Fatimah bin Qais, Raulullah bersabda: “Sesungguhnya di dalam hart aitu ada hak selain zakat.” Sedangkan riwayat Ibn Majah berbunyi: “Dalam hart aitu tidak ada hak selain zakat.” Dari kedua hadis tersebut sangat kontradiktif, padahal kedua hadis tersebut memiliki kualitas yang sama. Maka dari itu kedua hadis tersebut tidak bisa diunggulkan antara satu dengan yang lain dan juga tidak bisa dikompromikan, dan sehingga kedua hadis tersebut tertolak atau *mardūd*.

d. Kesalahan ejaan (*al-tashīf wa al-taḥrīf fī al-matn*)

Dalam hal ini *tashīf* memiliki kesalahan yang terletak pada hurufnya, sedangkan *taḥrīf* kesalahan pada syakalnya atau pergeseran cara baca. Maka hadis yang didalamnya terdapat unsur *tashīf* disebut

hadis *musahhaf*. Sedangkan jika terdapat unsur *tahrif* disebut dengan hadis *muharraf*.

Dari pendapat al-Adlabi yang juga hasil dari beberapa kriteria keshahihan matan hadis menurut Ibn Qayyim dan al-Bagdadi, mengungkapkan bahwa metode kritik matan adalah sebagai berikut:⁵⁰ *pertama*., kritik matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Salahuddin al-Adhabi telah membagi menjadi beberapa aspek yaitu⁵¹, riwayat tentang ketuhanan, kenabian tafsir, dan ketentuan balasan dan akhirat yang sekiranya bertentangan dengan al-Qur'an. *Kedua*, kritik matan yang tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang shahih. *Ketiga*, kritik matan hadis tidak bertentangan dengan akal, indera dan sejarah. Dalam hal ini contohnya saja mengenai informasi sejarah, apabila dalam sebuah hadis yang didalamnya membahas suatu sejarah akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kejadian yang sesungguhnya, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif⁵². *Keempat*, kritik hadis yang tidak menyerupai perkataan nabi. Dalam hal ini ulama hadis juga mengalami kesulitan dalam menentukan perkataan mana yang tidak seperti perkataan kenabian, tetapi yang terpenting yaitu perkataan yang mengandung keserampangan, atau makna-makna yang

⁵⁰M. Taufiq F., M. Alfatih S., "Integrasi Keilmuan dalam Kritik Matan Hadis", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember 2019), 161-162.

⁵¹Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi", *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2020), 9.

⁵²Said Aqil Husen al-Munawar, "Metode Kritik Matan Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Mutaqaddimin", *Jurnal Ushuluna*, Vol. 2, No. 1, (2016), 157.

rendah ataupun ungkapan mengenai istilah-istilah yang datang kemudian⁵³.

Kedudukan hadis dalam Islam demikian istimewa, seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam. Dalam sejarah Islam hanya ada satu kelompok yang menolak hadis Nabi yaitu *inkarusunnah* sebagai ajaran umat Islam⁵⁴. Kedudukan hadis dalam hal ini yaitu sebagai *mubbayin* (penjelas) terhadap al-Qur'an. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan keduanya saling berhubungan dan memiliki kaitan yang sangat erat. Hadis yang dapat dijadikan hujjah memiliki kriteria sebagai hadis yang dapat diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*).

1. Hadis *Maqbul*

Menurut bahasa Arab *Maqbul* berarti diterima. menurut istilah hadis *maqbul* yaitu hadis yang dapat dijadikan pedoman dan panduan dalam kehidupan dan bisa dijadikan penjelas terhadap al-Qur'an⁵⁵. Dalam hal ke-*hujjah-an*, hadis *maqbul* terbagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, hadis *maqbul ma'mul bih* (dapat diamalkan), merupakan hadis yang *muhkam* artinya yang dikokohkan atau yang diteguhkan, yakni satu hadis yang sah yang maknanya tidak ditentang oleh keterangan lain yang juga sah⁵⁶. *Kedua*, hadis *maqbul ghair ma'mul bih* (tidak dapat diamalkan), yaitu hadis-hadis

⁵³Shalahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 270.

⁵⁴M. Nasri Hamang, Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2011), 93.

⁵⁵Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 116.

⁵⁶A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 259.

yang berlawanan yang tidak dapat dikompromikan. Meskipun tergolong hadis yang tidak dapat diamalkan, tetapi hadis ini tetap berstatus *maqbul* dan tidak sampai *mardud*.

Dalam segi tingkatan kualitas hadis, terdapat pembagian hadis *maqbul* yaitu sebagai berikut:

a. Hadis *Ṣaḥīḥ*

Ṣaḥīḥ menurut bahasa berarti sehat tanpa cacat. Sedangkan menurut istilah muhaditsin mengungkapkan bahwa hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang 'adil, sempurna ingatan (*dhabith*), sanadnya bersambung, tidak ada 'illat, dan tidak janggal⁵⁷. Hadis *ṣaḥīḥ* terbagi menjadi dua yaitu: hadis *ṣaḥīḥ li dhātih* dan hadis *ṣaḥīḥ li ghairih*.

Hadis *ṣaḥīḥ li dhātih* menurut bahasa berarti yang sah karena dzatnya, yakni shahih dengan tidak ada bantuan keterangan lainnya. Sedangkan menurut istilah hadis *ṣaḥīḥ li dhātih* yaitu satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, *dhabith* yang sempurna, serta tidak ada *syadz* dan tidak ada 'illat yang tercela⁵⁸.

Hadis *ṣaḥīḥ li ghairih* artinya yang shahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan (sanad) atau

⁵⁷Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, 119

⁵⁸A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, 29

keterangan lainnya. Hadis yang awalnya berstatus *ḥasan* tetapi ada hadis lain yang lebih kuat sehingga bisa dinaikkan derajatnya *ṣaḥīḥ li ḡhairih*. Dapat disimpulkan bahwa hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ* maka jelas hukumnya dan bisa dijadikan *ḥujjah*.

b. Hadis *Ḥasan*

Ḥasan menurut bahasa berarti yang baik, yang bagus.⁵⁹ Hadis *ḥasan* merupakan hadis yang sandnya bersambung dengan periwayat yang *‘adīl* dan *ḡābiṭ*, tetapi ke-*ḡābiṭ*-annya kurang sempurna, serta terhindar dari *shadh* dan *‘illah*. Dari pengertian ini dapat disimpulkan perbedaan antara hadis *ṣaḥīḥ* dengan hadis *ḥasan* ada pada tingkat tetapi ke-*ḡābiṭ*-annya.⁶⁰

Tidak jauh berbeda dengan hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* juga terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, hadis *ḥasan li dhātih* yakni hadis yang memenuhi seluruh syarat-syarat hadis *li dhātih*. Sedangkan hadis *ḥasan li ḡhairih* yakni hadis *ḡa’īf* yang kualitasnya terangkat sebab adanya hadis penunjang yang lebih kuat.⁶¹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa hadis *ḥasan* dapat dijadikan *ḥujjah* bagi umat Islam. Sebagaimana hadis *ṣaḥīḥ* walaupun memiliki perbedaan dalam hal kualitasnya. Sehingga para

⁵⁹A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, 71

⁶⁰Tim Penyusun MKD, *Studi Hadis*, (Surabaya: UIN SA Press, 2019), 165.

⁶¹ Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: kencana, 2010), 175.

ulama fiqh menjadikan sebagai *hujjah* dan mengamalkannya, dan begitupun dengan para ahli hadis kecuali mereka yang bersikap keras.

2. Hadis *Mardūd*

Kata *mardūd* lawan kata dari *maqbul*. dalam bahasa Arab *mardūd* berarti tertolak. Sedangkan secara istilah hadis *mardūd* merupakan hadis yang kebenarannya tidak kuat. Ditolaknya hadis *mardūd* didasarkan pada tidak adanya sifat yang dimiliki perawi hadis *mardūd*. Menurut Musthafa As-Siba'i ada empat golongan yang mutlak tertolak periwayatannya, yakni:⁶²

- a. Para pendusta yang mengaku-ngaku seolah-olah menerima hadis Nabi Muhammad SAW.,
- b. Orang yang suka berdusta sekalipun tidak pernah membuat hadis palsu (ahli *bid'ah*)
- c. Pengikut hawa nafsu, kaum zindiq, fasiq
- d. Orang-orang yang lalai yang tidak memiliki sifat kecekatan, teliti, adil, dan cerdas.

Terdapat banyak jenis hadis *mardūd* menurut pandangan ulama hadis. Banyak pembagian-pembagiannya, dalam hal ini termasuk golongan hadis *ḍa'īf*.

Menurut bahasa *ḍa'īf* artinya lemah. Sedangkan menurut istilah hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣahīḥ* maupun

⁶²Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, 117

ḥasan. Pengertian hadis *ḍaʿīf* secara khusus yakni hadis yang sanadnya terputus atau terdapat kecacatan dalam diri perawi ataupun matanya kontradiksi dengan logika, dalil yang lebih kuat tingkatannya, tujuan pokok ajaran islam, dan fakta sejarah, atau redaksinya tidak menggambarkan sabda kerasulan.⁶³

Dengan demikian, hadis *maqbul* adalah hadis yang diterima atau pada dasarnya dapat dijadikan *ḥujjah*, yakni dalam perkara syariat, dapat dijadikan alat *istinbath* atau *bayyan* terhadap al-Qur'an dan dapat di-*istinbath*-kan dengan ushul fiqh. Sedangkan hadis *mardūd* adalah hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan *ḥujjah*.⁶⁴ Namun, mayoritas ulama membolehkan pengamalan hadis *ḍaʿīf* dalam perkara yang *faḍāil al-ʿamāl* dengan syarat-syarat tertentu. Ibn Ḥajar telah mengemukakan syarat-syarat tersebut, sebagai berikut:⁶⁵ *Pertama*, tingkat ke-*ḍaʿīf*-annya tidak parah. *Kedua*, hadisnya termasuk dalam cakupan pokok-pokok hadis *ma'mūl*. *Ketiga*, pengamalan hadis tidak disertai dengan keyakinan akan kepastiannya

C. Ilmu *Takhrīj al-Ḥadīth*

Takhrīj berasal dari akar kata *kharaja-yakhruju-khuruujan* mendapat tambahan tasydid/syidah pada *ra* (ʿain fiʿil) menjadi *kharraja-yukhrriju-takhrrijan* yang memiliki arti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Sedangkan *Takhrīj* menurut terminologis merupakan menunjukkan

⁶³Tim Penyusun MKD, *Studi Hadis*, 171-172.

⁶⁴Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, 119

⁶⁵Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktik*, terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 78.

tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, akan terlihat tempat telah diriwayatkan dan juga lengkap dengan sanadnya dan tidak ketinggalan yakni derajatnya.⁶⁶

Para Muhadditsin mengartikan *Takhrīj Ḥadīth* antara lain:⁶⁷

- a. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatan dalam sanadnya, melalui penyampaian hadis dengan metode periwayatan yang mereka lalui.
- b. Ulama mengemukakan hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab lain yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau para gurunya.
- c. Mengeluarkan hadis dari kitab dan meriwayatkannya. Al-Syakhawi berpendapat dalam kitab *Fath al-Mughits* bahwa, *Takhrīj Ḥadīth* merupakan seorang muhaddits mengeluarkan hadis-hadis dari dalam *ajza'*, *al-masikhat*, atau kitab lain. Kemudian hadis tersebut disusun gurunya atau teman-temannya dan sebagainya, dan dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab asli.
- d. *Dalalah*, yakni menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya.
- e. Menunjukkan awal hadis pada sumber aslinya, yaitu kitab yang isinya lengkap dengan sanadnya dan dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut.

⁶⁶Muhammad Qomarullah, *Metode Takhrīj Hadits dalam Menakar Hadits Nabi*, *Jurnal el-Ghiroh*, Vol. 11, No. 02, (September 2016), 24.

⁶⁷M Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41-42.

Secara sederhana dapat diartikan yaitu penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab hadis, baik menyangkut matan hadis ataupun sanad hadis yang dikemukakan. Ilmu *Takhrīj al-Ḥadīth* adalah bagian ilmu yang harus banyak diperhatikan karena di dalamnya berisikan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis yang asli. Serta yang penting juga dalam kajian ini dapat menentukan kualitas sanad hadis.

Tujuan dari melakukan *Takhrīj Ḥadīth* ialah guna mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrīj, mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini, akan diketahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga akan diketahui hasil yang jelas.⁶⁸

Selain itu terdapat juga manfaat dari *Takhrīj Ḥadīth*, menurut ‘abdu al-Mahdi mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis dengan periwayatnya.
- 2) Menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang dituju.
- 3) Memperjelas keadaan sanad, sehingga dapat diketahui apakah Munqathi’, Mu’dhal atau sebagainya.
- 4) Mengetahui pendapat para ulama tentang hukum hadis
- 5) Dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat.

⁶⁸Emilia Sari, Peranan Takhrij al-Hadits dalam Penelitian Hadits, *Jurnal al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2018), 68.

⁶⁹Azan Sagala, Takhrij Hadis dan Metode-metodenya, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 2, No. 2, 2021, 230.

Terdapat cara-cara mentakhrīj *Ḥadīth* dengan sederhana, adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) *Takhrīj* melalui periwayat pertama (*al-rawi al-a'la*)
- 2) *Takhrīj* melalui lafadz pertama matan hadis
- 3) *Takhrīj* melalui penggalan kata-kata yang diungkap dengan lisan
- 4) *Takhrīj* berdasarkan topik hadis
- 5) *Takhrīj* berdasarkan status hadis

D. Konsep *al-Bā'ah* (mampu) dalam Perspektif Ulama Hadis

Dalam memahami makna dari *al-Bā'ah* (mampu) terdapat beberapa pendapat yang memaparkan makna dari *al-Bā'ah* ini, antara lain yakni:

Menurut Imam asy-Syirazi, *Bā'ah* dititikberatkan hanya kepada *jima'* saja. Kemudian diqiyaskan sebagai rumah sebab rumah adalah tempat untuk laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan yang sudah layaknya terjadi di rumah yakni salah satunya mengenai *jima'*⁷¹.

Menurut beberapa ulama yakni, Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Hishni Dimasyqi, Sayyid Abu Bakar Syatha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Imam Abu Yahya Zakariyya, Imam ad-Darimi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Syaikh Musthofa Dib al-Bagho dan Imam an-Nawawi dan juga pendapat

⁷⁰Nining Khurrotul Aini, Metode Takhrīj al-Ḥadīth Kajian Ilmu Hadīth, *Jurnal Tamaddun*, Vol. 1, No. 2, 2017, 140.

⁷¹Eka, Mubayinatul Lafdiyah, Konsep Al-Ba'ah bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/Wounder Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i, *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023, 43.

mazhab Syafi'i memaparkan bahwa *al-Bā'ah* adalah mampu melaksanakan sesuatu yang mengarah pada mampu dalam ber-jima'. Selain itu, dijelaskan juga bahwa mampu disini berarti mampu dalam hal Mu'nah an-Nikah atau beban pernikahan yang berhubungan dengan finansial yakni biaya, baik nafkah, mahar, dan tunjangan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan⁷².

Al-Nawawiy berpendapat juga bahwa *al-Bā'ah* sebagai *al-jima'* atau kemampuan dalam berhubungan suami isteri. Hal ini tentunya langsung berhubungan dengan kemampuan fisik. Maka dari itu, kesiapan fisik ini sangat signifikan dalam pencapaian tujuan menikah yakni salah satunya untuk mendapatkan keturunan⁷³.

Selain pendapat di atas, konsep lain dari *al-Bā'ah* yaitu kemampuan mental. Kemampuan mental ini merupakan bagian dari kemampuan yang secara langsung mendukung keberlangsungan pernikahan, dalam konsep *mithāqān ghaliyān* perlu ada unsur pendorong lainnya, contohnya kesiapan mental dan psikis sebagai unsur penting dalam ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh.

al-Bā'ah juga dapat berarti kemampuan dalam hal biaya pernikahan. Di lihat dari redaksi hadis yang menganjurkan untuk berpuasa bagi yang belum mampu. Jika di logika memerintahkan puasa bagi orang yang tidak mampu berhubungan suami isteri tidak signifikan, sebab tujuan dari diperintahkan puasa untuk mengontrol syahwatnya, sehingga tidak ada tujuan memerintahkan puasa

⁷² *Ibid.*

⁷³ Abdul Ghaffar, dkk, Kedewasaan Usia Pernikahan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah, *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021, 89.

bagi orang yang tidak mempunyai syahwat. Bahkan Ibnu Daqiq al-‘Id berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi orang yang belum mampu membiayai perkawinannya dan menafkahi pasangannya melaksanakan pernikahan.

Selain itu, arti dari *al-Bā’ah* (الْبَاءَةُ) merupakan kemampuan menikah yang mampu dan cakap, yang berarti orang tersebut telah mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin, dan pada akhirnya akan selaras dengan kematangan secara kejiwaan.


Dari pemaparan makna-makna diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa *al-Bā’ah* merupakan mampu dalam segala hal. Baik lahir batin, emosional dan finansial dan lain-lain. Segala aspek syarat pernikahan harus sudah dipersiapkan secara matang.

E. Konsep Realitas Sosial Modern: Tinjauan Tokoh Sosiologi August Comte

August Comte merupakan pencetus dari nama sosiologi. Memiliki nama lengkap Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Dikenal sebagai bapak sosiologi. Lahir pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada 5 September 1857.

Sosiologi merupakan sudut pandang upaya pemahaman sebagai suatu pengetahuan sosial. Sosiologi menjadi suatu perspektif untuk memahami realitas sosial mengenai masyarakat. Salah satu cara pandang dalam khazanah ilmu pengetahuan yakni sosiologi itu sendiri. Semua ilmu sosial mengkaji obyek yang sama yakni realitas sosial dan berkenaan dengan kehidupan sosial manusia. Realitas

sosial memiliki sifat multi-dimensional sehingga tidak mungkin dipahami dengan menggunakan hanya satu disiplin cabang ilmu sosial.



Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa setiap disiplin ilmu sosial memusatkan perhatian pada hanya satu dimensi realitas sosial. Sosiologi berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat, organisasi sosial, kelembagaan, interaksi, dan masalah-masalah sosial.

Auguste Comte percaya bahwa masyarakat berkembang mengikuti hukum-hukum positif. Menurut hukum tiga tahap sosiologi positif Comte adalah masyarakat berkembang melalui tiga fase, yakni teologis (tahap awal perkembangan jiwa atau masyarakat) terjadi pada tahun 1300 M, metafisik (tahap peralihan) terjadi antara 1300 hingga 1800 M, dan terakhir positif (jiwa manusia

sampai pada pengetahuan yang tidak abstrak, tetapi pasti, jelas, dan bermanfaat) yang terjadi setelah tahun 1800 M⁷⁴.

Objek kajian sosiologi yakni gejala-gejala kemasyarakatan yang terdapat didalam kehidupan keseharian. Sosiologi baru dapat berkembang sesudah ilmu lainnya mencapai kematangan. Sehingga *Comte* merancang sosiologinya bermaksud praktis, yaitu atas dasar pengetahuan mengenai hukum yang menguasai masyarakat dengan membuat susunan lebih baik lagi hingga sempurna pada masyarakat.

Realitas sosial pada zaman ini merupakan hasil dari dialektika perubahan sosial yang berkepanjangan dari manusia pertama sampai manusia modern ini. Realitas sosial melibatkan banyak aspek dan juga terus bertambah sehingga berdampak pada susunan kelas sosial. Kelas sosial disini dimaksudkan adanya perbedaan manusia tersebut, baik fisik, perilaku, materi dan juga otoritas.

F. Teori Psikologi

Psikologi memiliki pengertian menurut bahasa Yunani yakni *Psyche* yang berarti jiwa dan *Lagos* berarti ilmu pengetahuan. Sederhananya psikologi berarti ilmu yang mempelajari mengenai jiwa, beserta gejalanya dan juga prosesnya, maupun latar belakang.⁷⁵

⁷⁴Ulfatun Hasanah, Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) Terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019, 74.

⁷⁵Angger Bagus Panutun, "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Islam*", Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 2.

Terdapat pendapat mengenai pemaknaan dari psikologi dari beberapa pakarnya, yakni sebagai berikut:

Menurut Wundt psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Maksudnya psikologi mempelajari kesadaran dan keadaan jiwa manusia.

Selain itu, menurut Woodworth dan Marquis berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas individu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku perkembangan kejiwaan manusia.

Dalam dunia psikologi terdapat metode pendekatan dalam memahami psikologi⁷⁶, antara lain: *Pendekatan Ideographic*, yaitu pendekatan yang memahami sifat manusia paling dasar individu. *Pendekatan Nomothetic*, adalah pendekatan untuk menelaah mengenai proses pengalaman orang secara umum. *Pendekatan Triangulasi*, yakni pendekatan yang menggunakan lebih dari satu metode dan berlimpah sumber data, dengan kepentingan untuk memperoleh data yang lengkap atau sebagai data pembandingan. Pembicaraan mengenai ilmu jiwa berarti akan menyinggung dari segi historis, karena pengertian ilmu jiwa mengalami perkembangan perubahan pada masa itu.

Menurut Erikson fase perkembangan manusia terbagi menjadi delapan⁷⁷ yakni sebagai berikut: Fase bayi (0-1 tahun), Fase anak-anak (1-3 tahun), Usia

⁷⁶A. Darussalam, "Pendekatan Psikologi dalam Studi hadis", *Jurnal: al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, (2020), 11.

⁷⁷In Tanshurullah, "*Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*", Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 38.

bermain (3-6 tahun), Usia sekolah (6-12 tahun), Adolesens (12-20 tahun), Dewasa awal (20-30 tahun), Dewasa (30-65 tahun), Usia tua (> 65 tahun). Dalam pembahasan mengenai umur kedewasaan dalam usia menikah terdapat pandangan Fuqaha dan Psikolog yang menyatakan bahwa dalam menentukan kedewasaan berdasarkan umur ulama fiqh dan psikolog yakni ‘Abd al-Qadir ‘Audah dalam karyanya yang berjudul *al-Tasyri’ al-Jinali al-Islamy*, awal kedewasaan seseorang berdasarkan umur⁷⁸ adalah sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan, dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa usia 15 tahun tanda bahwa diri seseorang telah baligh baik laki-laki ataupun perempuan.
- b. Abu Hanifah menyebutkan umur baligh adalah 19 tahun, sedangkan balighnya perempuan yakni 17 tahun. Tetapi al-Lu’lu’i dalam riwayatnya dikatakan 18 tahun.
- c. al-Sya’rawi mengemukakan bahwa menikah itu sudah cukup usia untuk bisa mengolah hartanya, bekerja, dan memberikah nafkah dan mampu mengurus suami. al-Sya’rawi tidak menyebutkan secara jelas terkait angka.
- d. Sarlito Wirawan Sarlito seorang psikolog berpendapat bahwa melihat usia kedewasaan untuk mempunyai seseorang memasuki hidup untuk berumah tangga harus diperpanjang karena zaman modern ini menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan, baik dari segi Kesehatan maupun tanggungjawab sosial.

⁷⁸Ibid, 43.

Penulis menyimpulkan bahwa lebih cenderung kepada pendapat Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa untuk usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun sebab lebih mendekati usia dewasa atau bisa disebut usia ideal untuk menikah yang diajukan oleh kedokteran atau kesehatan dan psikologi.⁷⁹

Pakar psikologi mempelajari mengenai kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik pertumbuhan masa remaja di tengah penelitian mereka tentang fase masa remaja tersebut. Fase remaja ini masa dimana pertumbuhan sangat cepat, dan meliputi banyak komponen tubuh remaja, baik organ luar dan organ dalam.

Pertumbuhan dan perubahan fisik, kejiwan sosial dan akal yang dialami anak remaja seiring dengan adanya perubahan-perubahan kebutuhan. Dalam hal seks di mata anak muda bukan hanya sekedar bahan untuk gurauan, akan tetapi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk terpenuhi. Kematangan seks telah mencapai puncaknya dan mampu menguasai seluruh pikiran anak remaja.

Jika dirasa gejolak seks semakin kuat, ini mengisyaratkan sudah saatnya untuk mempelajari nilai-nilai seks, menghormati kebutuhan seks, dan mengenal cara-cara yang disyariatkan untuk memenuhi dorongan seksual.⁸⁰

Syariat Islam memberikan cara untuk memenuhi dorongan yang menjadi fitrah manusia, untuk merealisasikan tujuan-tujuan syara. Dengan demikian, Islam mengsyariatkan pernikahan yang dapat menjaga keutuhan dan kelanggengan keluarga. Jika dalam pernikahan terdapat beberapa kondisi belum bisa

⁷⁹Mujahid, "Batas Minimal Usia Menikah Menurut Hadis Nabi SAW. dan Hukum Keluarga dalam Islam", *Jurnal: Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2, (2012) 11-13.

⁸⁰Tanshurullah, *Hadis Anjuran Menikah...*, 47.

melaksanakannya maka, Islam telah membuat batasan-batasan yang dapat menjamin dorongan seksual sehingga dapat terkendali, sampai saat yang tepat untuk menyalurkan dengan cara yang sah dan sesuai ajaran Islam yakni menikah. Salah satu bentuk dari batasan-batasan tersebut adalah menutup pintu-pintu yang dapat membangkitkan gairah seksual.



BAB III

HADIS ANJURAN MENIKAH BAGI YANG MAMPU DALAM SUNAN ABŪ DĀWUD

A. Data Tentang Sunan Abū Dāwud

1. Biografi Imam Abū Dāwud

Abū Dāwud memiliki nama lengkap yakni Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Shidad ibn Amr al-Azdi al-Sijistani, terlahir di Bashrah disebuah kota kecil yang bernama Sajistan pada tahun 202 H. Kehidupan pada masa kecil Abū Dāwud sangatlah sedikit. Sedangkan pada masa mudanya banyak riwayat yang menyatakan bahwa beliau tergolong ulama hadis yang terkenal. Karena, pada masa mudanya dihabiskan untuk menimba ilmu. Terdapat berbagai negara untuk menimba ilmu yaitu Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam. Terlahir dari keluarga yang agamis membuat Abū Dāwud mempelajari al-Qur'an dan juga literatur bahasa Arab dengan tekun sebelum mempelajari hadis. Hal itu sebagaimana tradisi yang ada pada masyarakat ketika itu.

Di kota kelahirannya Abū Dāwud mendapatkan gelar sebagai guru hadis. Namanya semakin terkenal di tengah kota Bashrah, para masyarakat bersemangat untuk mendatangi Abū Dāwud untuk belajar hadis kepadanya. Masa hidupnya selain untuk meriwayatkan hadis, pengumpul hadis, penulis kitab hadis Abū Dāwud juga menjadi seorang yang ahli dalam bidang hukum dan menjadi pengkritik yang baik. Dan pada akhirnya Abū Dāwud menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Syawal 275 H tepat pada usia 75 tahun.

2. Guru, Murid, dan Karya Abū Dāwud

Pada masa dewasa Abū Dāwud sudah terkenal sebagai periwayat hadis, hal itu disebabkan karena beliau dalam perjalanan menimba ilmu, beliau mendapatkan hadis dan meriwayatkannya dari ulama yang terkenal. Hal itu juga tidak terlepas dari guru-guru beliau yang hebat. Sehingga beliau mendapatkan hadis dan dijadikan referensi dalam penyusunan kitabnya.

Berikut ini merupakan nama-nama guru Abū Dāwud yang termasuk juga ulama besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad ibn Hanbal,
- b. Uthman ibn Muhammad ibn Abi Shaibah,,
- c. Abdullah ibn Maslamah,
- d. Qutaubah ibn Sa'id al-Taqaifi',
- e. Abu Uthman Amr ibn Marzuki al-Bahili,
- f. Musa ibn Asma'il al-Tamimy,
- g. Musaddad ibn Musarhad al-Asadi,
- h. Muhammad ibn Bashir ibn Uthman,
- i. Muhammad ibn 'Auf ibn Sufyan,
- j. Amr ibn Aun al-Najili,
- k. Muslim ibn Ibrahim,
- l. Ibrahim ibn Musa ibn Yad al-Tamimy,
- m. Abu al-Walid al-Tayalisi,

n. Abu sulaiman al-Tabudhaki.⁸¹

Terdapat juga murid-murid beliau yang juga cukup banyak, diantaranya yaitu:

- a. Imam Turmudzi,
- b. Abu Ubaid al Ajury,
- c. Abu Thoyib Ahmad ibn Ibrahim al Baghdady,
- d. Abu ‘Amr Ahmad ibn Ali al Bashry,
- e. Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad al Khollal al Faqih,
- f. Isma’il ibn Muhammad Ash Shofar,
- g. Abu Bakar ibn Abi Dawud (anak Abū Dāwud),
- h. Zakariya ibn Yahya As Saajy,
- i. Abu Bakar ibnu Abi Dunya,
- j. Ahmad ibn Sulaiman an Najjar,
- k. Ali ibn Hasan ibn al ‘Abd al Anshory,
- l. Muhammad ibn Bakr ibn Daasah at Tammaar,
- m. Abu Ali Muhammad ibn Ahmad al Lu’lu’y,
- n. Muhammad ibn Ahmad ibn Ya’qub al Matutsy al Bashry.⁸²

Selain itu, Abū Dāwud juga menghasilkan banyak karya-karya tulis, dan kedudukan yang paling tinggi dan masih beredar sampai saat ini adalah kitab

⁸¹ May Farida Nabila, “Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis (Studi Ma’ani al-Hadith Riwayat Sunan Abi Dawud 1134)” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 59.

⁸² Mohamad Anas, “Sekilas Membandingkan Sunan Abu Dawud dan Turmudzi”, *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2017), 30.

Sunan Abū Dāwud. Tidak itu saja, masih banyak karya-karya yang telah ditulis, yaitu antara lain:

- a. Al-Marasil: yaitu kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis mursal (gugur perawinya), yang secara tematik tersusun dan jumlahnya ada 6000 hadis.
- b. Al-Nāsakh wa al-Mansukh
- c. Al-Zuhd
- d. Masāil al-Imām Aḥmad
- e. Risalah fi Wasf Kitab al-Sunan
- f. Ijabat al-Salawat al-‘Ajurr
- g. As’ilah Aḥmad ibn Ḥanbal⁸³

3. Karakteristik dan Sistematika Kitab Sunan Abū Dāwud

Pada kitab Sunan Abū Dāwud terdapat beberapa karakteristik, yaitu: hadis-hadis yang dihimpun dalam kitabnya merupakan hadis-hadis fiqh, dan terdapat juga hadis yang menyangkut hukum, menghimpun hadis-hadis hukum yang marfuk dan disusun berdasarkan bab-bab fiqh, terdapat juga kandungan Sunan Abū Dāwud adalah sebagai berikut: Kitab at-Taharah, Kitab as-Salat, Kitab az-Zakat, Kitab al-Manasik Wa al-Haj, Kitab an-Nikah, Kitab at-Talaq, Kitab as-Siyam, Kitab al-Jihad, Kitab al-Dahaya, Kitab al-Said, Kitab al-Wasaya, Kitab al-Fara'id, Kitab as-Sunnah, Kitab al-Adab, danlain sebagainya.⁸⁴

⁸³ May Farida Nabila, *Merayakan Tahun Baru...*, 60-61.

⁸⁴ Mohamad Anas, *Sekilas Membandingkan Sunan...*, 31.

Dalam penyusunannya Sunan Abū Dāwud mengelompokkan hadis-hadisnya dalam beberapa kitab, kemudian dibagi menjadi beberapa bab. Dalam rinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab, dan 4800 hadis. Ada juga ulama yang berbeda dalam menyebutkan jumlah hadis Sunan Abū Dāwud. Muhammad Muhyudin Abdul Hamid menyampaikan bahwa ada 5274 hadis. Perbedaan jumlah hadis isi tidak aneh karena sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda, dikarenakan untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, dan juga untuk memperbanyak jalur sanad.

Sistematika atau urutan penulisan hadis dalam kitab Sunan Abū Dāwud adalah sebagai berikut:⁸⁵

No.	Nama Kitab	Jumlah Bab	Jumlah Hadis
1.	Kitab al-Thaharah	142	386
2.	Kitab al-Salat	361	1.154
3.	Kitab al-Zakat	46	145
4.	Kitab al-Luqatah	-	20
5.	Kitab al-Manasik	98	325
6.	Kitab al-Nikah	50	129
7.	Kitab al-Talak	50	138
8.	Kitab al-Shaum	81	164
9.	Kitab al-Jihad	182	311
10.	Kitab al-Dahaya	17	56

⁸⁵ Badri Khaeruman, *Ulum al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 261-263.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembagian hadis Sunan Abū Dāwud hanyalah kumpulan hadis-hadis hukum, kecuali pada beberapa hadis seperti kitab ilmu adab. Abū Dāwud menghindari khabar-khabar, kisah-kisah dan mau'idah. Terdapat kitab yang perlu digaris bawahi dalam sistematika kitab Abū Dāwud yaitu: *Pertama*, Kitab menikah dan talak ditempatkan di tengah-tengah ibadah, *Kedua*, Luqatah ditempatkan setelah zakat karena sama yaitu permasalahan harta, *Ketiga*, Kitab Janaiz di pisahkan dari salat karena terdapat kaitannya dengan harta, *Keempat*, Kitab al-Hummam ditempatkan tersendiri, walaupun masih kelompok al-Libas, *Kelima*, Kitab al-Tarajul dibuat sendiri begitupun al-Khatam sekalipun dapat ditepatkan, *Keenam*, Kitab al-Mahdi dibuat sendiri begitupun al-Malahin sekalipun ditempatkan di Kitab al-Fitan.

B. Hadis Abū Dāwud Nomor Indeks 2046

1. Hadis Utama

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثِّي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ أَلَا نَزَّوْجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَجَارِيَةِ بَكَرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوْجِ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»⁸⁶

Telah menceritakan kepada kami ‘Uthmān ibn Abī Shaibah, telah menceritakan kepada kami Jarīr dari al-A’mash dari Ibrāhīm dari ‘Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan ‘Uthmān, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala ‘Abd Allāh melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai ‘Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian ‘Uthmān berkata

⁸⁶Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, (Bairut: Al Maktabah al ‘Aşriyah, Şaidā), Juz 2, No. 2046, 219.

kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abū ‘Abd al-Raḥmān dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? kemudian ‘Abd Allāh berkata: jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasūlullāh ṣallā ‘alaih wa sallam bersabda: “barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya.”

2. *Takhrīj* Hadis

Takhrīj menurut bahasa Arab dari kata *kharaja-yakhruju-khurujan* yang dalam hal ini mendapat tambahan *tasyid/shiddah* dari *ra’* (*‘ain fi’‘il*) yang menjadi *kharraja-yukharriju-takhrijan* yang memiliki arti menampakkan, mengeluarkan, menyebutkan, menerbitkan, dan menumbuhkan. Dalam uraian lain yaitu menampakkan sesuatu yang tidak ada dan tersembunyi ataupun samar-samar.

Dalam proses *Takhrīj* penelitian ini dilakukan secara digital, yakni menggunakan aplikasi *maktabah syamila*. Dengan menggunakan kata kunci البَاءَ Sehingga ditemukan beberapa hadis yang memiliki keserasian tema pada kitab hadis lainnya, yakni sebagai berikut:

a. Sahih al-Bukhari nomor indeks 1905

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَرَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ" ⁸⁷

⁸⁷Muḥammad ibn Ismā‘il Abū ‘Abdullāh al Bukhārīy, *Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, Juz 3, (t.t: Dār tuq al Najāh, 1422H), 26.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang ketika itu beliau bersabda, "Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang bel sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

b. Sunan an-Nasa'i nomor indeks 2239

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ،
عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ»⁸⁸

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailin dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari 'Umarah bin'Umair dari 'Abdurrahman bin yazid dari 'Abdullah dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dan kami adalah pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda "wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya."


c. Sunan ad-Darimi nomor indeks 2211

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ

⁸⁸Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Alī ibn Sinān Abū 'Abd ar-Raḥmān al-Nasāī, *Sunan an-Nasa'i*, Juz 4, (Ḥalb: Matab al-Maṭbū 'āt al-Islāmīah, 1406), 169.

الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ
 أَمْ يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁸⁹

Telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami al-A; masy dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata Abdullah berkata kami pernah bersama Rasulullah SAW yang mana pada saat itu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatupun. Kemudian beliau bersabda wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya ia menikah. Sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat mejaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadikan benteng baginya.




UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

⁸⁹ Abd ibn 'Abd al-Rahmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn al-Dārimī al-Tamīmi, *Sunan ad-Darimi*, Juz 3 (Al-Malakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah: Dār al-Mughnī Linshar wal Taūzī', 1412), 1383.

3. Skema Sanad Tunggal dan Tabel Periwayanan


a. Skema sanad hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046



Tabel periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayatan	Ṭabaqah	Tahun lahir dan wafat
1.	‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd	I	Ke-1	- w. 32
2.	‘Alqamah	II	Ke-2	- w. 61 H
3.	Ibrāhim	III	Ke-5	- w. 96 H
4.	al-A’mash	IV	Ke-5	61 H w. 148 H
5.	Jarīr	V	Ke-8	- w. 188 H
6.	‘Uthmān ibn Abī Shaibah	VI	Ke-10	- w. 239 H
7.	Abū Dāwud	VII	<i>Mukharrij</i>	202 H w. 275 H

b. Skema sanad hadis imam al-Bukhari nomor indeks 1905




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayatan	Ṭabaqah	Tahun lahir dan wafat
1.	‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd	I	Ke-1	- w. 32
2.	‘Alqamah	II	Ke-2	- w. 61 H
3.	Ibrāhim	III	Ke-5	- w. 96 H
4.	al-A’mash	IV	Ke-5	61 H w. 148 H
5.	Abī Ḥamzah	V	Ke-7	- w. 167 H
6.	‘Abdān	VI	Ke-10	145 H w. 221 H
7.	Bukhāry	VII	<i>Mukharrij</i>	194 H w. 256 H


c. Skema sanad hadis an-Nasā'i nomor indeks 2239



Tabel periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayatan	Ṭabaqah	Tahun lahir dan wafat
1.	'Abdullah	I	Ke-1	- w. 32 H
2.	'Abdurrahman bin yazid	II	Ke-3	- w. 83 H
3.	'Umarah bin'Umair	III	Ke-4	- w. 82 H
4.	al-A'mash	IV	Ke-5	61 H w. 148 H
5.	Sufyan	V	Ke-7	97 H w. 161 H
6.	Abu Ahmad	VI	Ke-9	- w. 203 H
7.	Mahmud bin Ghailin	VII	Ke-10	- w. 239 H
8.	an-Nasā'i	VIII	<i>Mukharrij</i>	- w. 303 H

d. Skema sanad hadis ad-Darimi nomor indeks 2211




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel periwayatan

No.	Nama Perawi	Urutan Periwayatan	Ṭabaqah	Tahun lahir dan wafat
1.	Abdullah	I	Ke-1	- w. 32 H
2.	Abdurrahman bin Yazid	II	Ke-3	- w. 83 H
3.	‘Umarah	III	Ke-4	- w. 82 H
4.	al-A;masy	IV	Ke-5	61 H W. 148 H
5.	Ya’la	V	Ke-9	117 H w. 209 H
6.	ad-Darimi	VI	<i>Mukharrij</i>	181 H w. 255 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4. Skema Sanad Gabungan



5. *I'tibar*

Langkah penelitian berikutnya yaitu *i'tibar* sanad dengan cara menghimpun sanad-sanad yang telah ditakhrij di atas. *I'tibar* menurut bahasa berasal dari masdar *i'tibara*, yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Mahmud al-Thahlan mengungkapkan bahwa *i'tibar* menurut bahasa yakni memperhatikan sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang lain yang sejenis dengannya.

Dalam pengertian istilah *I'tibar* menurut Syuhudi Ismail yaitu menampilkan sanad-sanad yang lain pada hadis yang diteliti, dari sanad-sanad tersebut bisa menunjukkan apakah hadis tersebut ada yang meriwayatkan atau tidak.⁹⁰ Tujuan dilakukannya *i'tibar* yakni untuk mengetahui keadaan sanad-sanad pada hadis tersebut dengan memperhatikan keberadaan pendukungnya, baik yang berposisi menjadi *muttabi'* (periwayat pendukung selain dari golongan sahabat) ataupun berposisi sebagai *shāhid* (perawi pendukung dari golongan sahabat).⁹¹

Berdasarkan penelitian penulis, skema sanad hadis yang telah tersusun, hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu memiliki beberapa jalur periwayatan. Dari skema sanad diatas dapat diketahui bahwa dari keempat jalur periwayatan tidak memiliki *shāhid* karena hanya diriwayatan oleh satu orang sahabat saja yaitu 'Abd Allāh ibn Mas'ūd. Sementara itu, *muttabi'* dari hadis riwayat Imam Abū Dāwud adalah 'Alqamah memiliki *muttabi'* 'Abdurrahman

⁹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 49.

⁹¹ *Ibid.*, 51-52

bin yazīd. Kemudian ‘Uthmān ibn Abī Shaibah memiliki *muttabi*’ Sufyān dan Ya’la.

6. Data Perawi

1. ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd

Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd ibn Habib ibn Syamakh ibn Makhzam

Julukan : Ibnu Mas‘ūd

Ṭabaqah : 1

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 32 H

Guru : Rasūlullāh saw, Saad ibn Mu‘ādh al Anṣāriy, Ṣafwān ibn ‘Assal al-Murādiy, ‘Umar ibn ‘Abdul al-khaṭṭāb.

Murid : al-Aswād ibn Yazīd, Anas ibn Mālik, al-Barāa ibn ‘Āzib, ‘Alqamah ibn Qais, ‘Abdurrahman bin yazīd

Jarḥ wa Ta’dil :

Ibnu Mas‘ūd tergolong kalangan sahabat, sehingga bisa dipastikan merupakan orang yang ‘adil, karena sahabat memiliki keistimewaan yang keadilannya sudah tidak perlu diragukan lagi.⁹²

2. ‘Abdurrahman bin yazīd

Nama lengkap : ‘Abdurrahman bin yazīd ibn Qais

Ṭabaqah : 3

⁹² Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 16, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1978 M), 121-122.

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 83 H

Guru : ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd, Ḥudayfah ibn al-Yamān, Salmān al-Fārisiy, ‘Abdullah ibn Mas‘ūd, ‘Uthmān ibn ‘Affān

Murid : Ibrahim ibn Suwayad, Ibrahim ibn Muhājir, Abū Ṣādiq al-Azdiy, ‘Umarāh bin‘Umāir

Jarḥ wa Ta’dil :

Yaḥya ibn Ma‘īn, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, dan ad-Darqūṭni mengatakan thiqah.⁹³

3. ‘Umarāh

Nama lengkap : ‘Umarāh bin‘Umāir

Ṭabaqah : 4

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 82 H

Guru : ‘Abdurrahman bin yazīd, Ibrahim ibn Abi Mūsa al-Ash’ary, al-Rabī’ ibn ‘Amīlah al-Fazāry

Murid : Ibrahim al-Nakha’yi, al-Ḥakam ibn ‘Utaybah, Zubayid al-Yāmy, Sulaimān al-‘Amash

Jarḥ wa Ta’dil :

Yaḥya ibn Ma‘īn, an-Nasāi, menilai thiqah dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menilai thiqah ḥāfiẓ.⁹⁴

⁹³ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 18..., 12-13.

⁹⁴ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 21..., 256.

4. al-A'masy

Nama lengkap : Sulaimān ibn Mahirān

Ṭabaqah : 5

Tahun lahir : 61 H

Tahun wafat : 148 H

Guru : 'Umarāh bin'Umāir, Abān ibn Abī 'Ayyāsh, Ismā'il ibn Abī

Khālid, Abī Yahya al-Fatāt

Murid : Zuhair ibn Mu'āwiyah, Sufyān al-Thawary, Abān ibn Taghalib,

Ya'la ibn 'Ubaid, Sufyān ibn Sa'īd ibn Masrūq Thauriy, Jarīr ibn Abdul

Hamid.

Jarḥ wa Ta'dil :

Abū Ḥatim al-Rāzī memberi predikat thiqah, an-Nasāi menyebutkan thiqah thabat dan Yahya ibn Ma'in menyebutkan thiqah.⁹⁵

5. Sufyān

Nama lengkap : Sufyān ibn Sa'īd ibn Masrūq Thauriy

Ṭabaqah : 7

Tahun lahir : 97 H

Tahun wafat : 161 H

Guru : Sulaimān ibn Mahirān, Ibrahim ibn 'Abdul al-'Ala, Adam ibn

Sulaimān

Murid : Ibrahim ibn Sa'ad, Abu Ishāq Ibrahim, Ismā'il ibn 'Aliyah,

Muhammad ibn Abdullah ibn Zabir

⁹⁵ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 12..., 76.

Jarḥ wa Ta'dil :

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa thiqaḥ ḥāfiẓ dan Muḥammad ibn Sa’ad menyatakan thiqaḥ.⁹⁶

6. Abū Ahmad

Nama lengkap : Muhammad ibn Abdullah ibn Zabir

Ṭabaqah : 9

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 203 H

Guru : Sufyān ibn Sa’īd ibn Masrūq Thauriy, Ibrahim ibn ṭahamān, Zuhair ibn Mu’āwiyah.

Murid : Ahmad ibn al-Walid, Ḥafs ibn ‘Umar al-Muharraqī, Mahmūd bin Ghāilan

Jarḥ wa Ta'dil :

Abū Ḥatim al-Rāzī memberi predikat ḥāfiẓ dan Aḥmad ibn ‘Abd Allāh al-‘Ajlī memberi predikat thiqaḥ.⁹⁷

7. Mahmūd bin Ghāilan

Nama lengkap : Mahmūd bin Ghāilan

Ṭabaqah : 10

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 239 H

⁹⁶ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 11..., 154-155.

⁹⁷ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 25..., 476-477.

Guru : Muhammad ibn Abdullah ibn Zabir, ‘Abdullah ibn Namīr, Abdullah ibn Bakr al-Sahami.

Murid : Ibnu Mājah al-Qawīnī, Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhāry, Aḥmad ibn Shu’aib al-Nasāi

Jarḥ wa Ta’dil :

An-Nasāi mengatakan thiqah, dan Abū Ḥatim al-Rāzī mengatakan thiqah⁹⁸

8. ‘Alqamah

Nama lengkap : ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik ibn ‘Alqamah

Ṭabaqah : 2

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 61 H

Guru : ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd, ‘Uthmān ibn ‘Affān, ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Khālīd ibn al-Wafīd.

Murid : Ḥassan al-‘Arabī, Ibrāhīm ibn Suwayad, Ibrāhīm ibn Yazid ibn Qais

Jarḥ wa Ta’dil :

Aḥmad ibn Hanbal, Yaḥya ibn Ma’in, ‘Uthmān ibn Sa’id at-Dārimī Ibnu Hajar menyatakan thiqah.⁹⁹

9. Ibrāhīm

⁹⁸ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 27..., 208.

⁹⁹ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 20..., 300-301.

Nama lengkap : Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais

Ṭabaqah : 5

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 96 H

Guru : ‘Alqamah ibn Qais, Khalih al-Aswād ibn Yazīd, al-Rabī’ ibn Khuthaīm.

Murid : Ibrāhim ibn Muhājir al-Bajāfī, al-Ḥassan ibn ‘Abd Allāh al-Nakha’ī, Sulaimān ibn al-‘Amash

Jarḥ wa Ta’dil :

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa thiqah, Ibnu Ḥibban menyatakan ‘ats thiqah.¹⁰⁰

10. Jarīr

Nama lengkap : Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir

Ṭabaqah : 8

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 188 H

Guru : Sulaimān ibn al-‘Amash, Sufyān ibn al-Thaūry, Ismā’il ibn Abī Khalid.

Murid : Ibrāhim ibn Hāshim, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Mūsa
Mardīyah, ‘Uthmān ibn Abī Shaibah

Jarḥ wa Ta’dil :

¹⁰⁰ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 02..., 233-234.

An-Nasāī, Muḥammad ibn Sa'ad, dan Abū Ḥatim al-Rāzi mengatakan thiqah.¹⁰¹

11. 'Uthmān ibn Abī Shaibah

Nama lengkap : 'Uthmān ibn Muhammad ibn Ibrahim

Julukan : Ibnu Abī Shaibah

Ṭabaqah : 10

Tahun lahir : 159 H

Tahun wafat : 239 H

Guru : Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir, Ahmad ibn Isḥāq, Isḥāq ibn

Manṣūr

Murid : al-Bukhāry, Muslim, Abū Dāwud, Ibnu Mājah

Jarḥ wa Ta'dil :

Abū Ḥatim al-Rāzī memberi predikat ṣadūq, sedangkan Aḥmad ibn 'Abd

Allāh al-'Ajli dan Yaḥya ibn Ma'in memberi predikat thiqah.¹⁰²

12. Ya'la

Nama lengkap : Ya'la ibn 'Ubaid ibn Abī Umayyah al-Ayadiyi

Julukan : Ibnu Abī Umayyah

Ṭabaqah : 9

Tahun lahir : 117 H

Tahun wafat : 209 H

Guru : al-Dārimī, Idrīs ibn Yazīd al-Awdī, Ismā'il ibn Abī Khālid.

¹⁰¹ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 04...,545-546.

¹⁰² al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 19..., 478-479.

Murid : Ibrāhīm ibn ‘Abd Allāh ibn al-Mundhir al-Bāhifī, Aḥmad ibn Sulaimān al-Rahāwī, Sulaimān ibn Mahirān.

Jarḥ wa Ta’dil :

Abū Ḥatim al-Rāzī memberi predikat ṣadūq, Aḥmad ibn Ḥambal menyatakan ḥadīth ṣaḥīḥ dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan thiqah.¹⁰³

13. Abī Ḥamzah

Nama lengkap : Muḥammad ibn Maimūna

Julukan : Abī Ḥamzah

Ṭabaqah : 7

Tahun lahir : -

Tahun wafat : 167 H

Guru : Sulaimān ibn Mahirān, Ibrāhīm ibn Maimūn, Ismāīl ibn ‘Abd ar-Rahman.

Murid : Aḥmad ibn Ayūb, ‘Abd Allāh ibn Ma’ud, ‘Abd Allāh ibn ‘Uthmān.

Jarḥ wa Ta’dil :

Yaḥya ibn Ma’in memberi predikat thiqah, Abū Ḥafs ‘Umar menyatakan thiqah, dan Abu Ḥātim ibn Ḥabān memberi predikat thiqah.¹⁰⁴

14. ‘Abdān

¹⁰³ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 32..., 389-390.

¹⁰⁴ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 26..., 544.

Nama lengkap : ‘Abd Allāh ibn ‘Uthmān

Julukan : ‘Abdān

Ṭabaqah : 10

Tahun lahir : 145 H

Tahun wafat : 221 H

Guru : Muḥammad ibn Maimūna (Abī Ḥamzah), Mālik ibn Anas, Abī ‘Uthmān ibn Jabalah.

Murid : Aḥmad ibn Sayār al-Marwazī, Ḥamid ibn Maḥmūd al-Marwazī, al-Bukhāry.

Jarḥ wa Ta’dil :

Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan thiqah ḥafidz, Muḥammad ibn Ḥamdawiyah juga mengatakan thiqah.¹⁰⁵

15. Abū Dāwud

Nama lengkap : menurut pendapat ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥātim yaitu Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Shaddād ‘Amrū ibn ‘Āmir. Sedangkan Abū al-Ḥusain ibn Jumī aṣ-Ṣaidāwi yaitu Sulaimān ibn al-Ash’ath ibn Bishr ibn Shaddād.

Julukan : al-Sajistānī, al-Ḥāfiẓ

Tahun lahir : 202 H

Tahun wafat : 275 H

Guru : Muḥammad ibn ‘Īsā, Ibrāhīm ibn Bashshār al-Ramādī, Aḥmad ibn Abī Shu’aib al-Ḥarrāni, Aḥmad ibn Ṣāliḥ al-Miṣrī, Sa’id ibn Shabīb

¹⁰⁵al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 15..., 276.

al-Ḥaḍramī, Ṣafwān ibn Ṣālih al-Dimashqī, ‘Ubdah ibn Sulaimān al-Maewazī, Hārūn ibn Ma’rūf al-Baghdādi, dan lain-lain.

Murid : Uthmān ibn Abī Shaibah, al-Tirmidhī, Ḥarb ibn Ismā’il al-Kirmānī, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāzī, Abū Muḥammad al-Faḍl, Abū Bakr Muḥammad ibn Khalaf ibn al-Marzubān, Abū Awānah ibn Ya’qūb ibn Ishāq, Abū Usāmah Muḥammad ibn ‘Abd al-Malik, dan lainnya.

Jarḥ wa Ta’dil :

Al-Ḥākim menyatakan bahwa Abū Dāwud merupakan imam hadis pada zamannya dan tidak ada yang menyamainya, seiring dengan pendapat Abū Ḥātim ibn Ḥibbān menyatakan juga bahwa Abū Dāwud merupakan imam dunia dalam bidang fikih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Sedangkan Mūsa ibn Hārūn menyampaikan penilaiannya bahwa Abū Dāwud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga.¹⁰⁶

16. imam Bukhāry

Nama lengkap : Muḥammad ibn Ismā’il Abū ‘Abdullah al Bukhāriy

Julukan : Imam Bukhāry

Tahun lahir : 194 H

Tahun wafat : 256 H

Guru : Ibrahim ibn Hamzah az-Zubairi, Aḥmad ibn Shalih al-Misri,

Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani, Ayub ibn Sulaiman ibn Bilal.

¹⁰⁶ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 11..., 365-366.

Murid :at-Timidzi, Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, Aḥmad ibn Sahal ibn Malik, Abu Bakar Abdullah ibn Abi Dawud, Yusuf ibn Rayhan.

Jarḥ wa Ta'dil :

Ibnu Ḥajar menilai dengan al-Hafidz dan imam fiqh hadis dan menurut adz-Dzahabi menilai bahwa imam kitab sahih dan juga al-Hafidz.¹⁰⁷

17. ad-Darimi

Nama lengkap : 'Abd ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn al-Dārimī al-Tamīmī

Julukan : 11 (mukharrij)

Tahun lahir : 181 H

Tahun wafat : 255 H

Guru : Ibrāhim ibn Mundir al-Ḥazāmi, Ya'la ibn 'Ubaid, Aḥmad ibn Ishāq al-Ḥadramī

Murid : Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmidhi, dan lain-lain.

Jarḥ wa Ta'dil :

Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī menyatakan thiqah dan Ḥāfiẓ, ad-Dhahabi menyampaikan beliau juga Ḥāfiẓ dan alim. Menurut Abū Ḥātim beliau adalah imam terdepan pada zamannya.¹⁰⁸

18. an-Nasā'i

Nama lengkap : Aḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī ibn Sīnān Abū 'Abd ar-Raḥmān al-Nasā'i

¹⁰⁷al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 24..., 330.

¹⁰⁸al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 15..., 210.

Tahun lahir : 215 H

Tahun wafat : 303 H

Guru : Mahmūd bin Ghāilan, Ibrāhim ibn Ishāq ibn Ibrāhim, Aḥmad ibn Abdah adl-Dabbi

Murid : Abū al-Qasim at-Thabarani, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ismā'il, Hamzah ibn Muḥammad al-Kinani.

Jarḥ wa Ta'dil :

Abū Aḥmad ibn Ada menilai Ḥāfiẓ, Ibnu hajar menilai Ḥāfiẓ Shahibu Sunan.¹⁰⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰⁹ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 1..., 328.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kualitas dan Kejujahan Hadis Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Riwayat Sanad Abū Dāwud Nomor Indeks 2046

Dalam melakukan kegiatan penelitian hadis tujuan utama yaitu mengetahui kualitas dari hadis yang dikaji. Dalam memutuskan kualitas dan kejujahan suatu hadis, terdapat dua objek kajian dalam penelitian ini, yakni penelitian sanad dan penelitian matan. Adapun kualitas dan kejujahan hadis anjuran menikah bagi yang mampu adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kualitas Sanad

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II, bahwasannya hadis yang dapat dikatakan shahih ada 5 kaidah yaitu ketersambungan sanad, perawi yang *'adil* dan *dābiṭ* lalu terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Pada penelitian ini jalur periwayatan dari Abū Dāwud dalam kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 2046 digunakan sebagai objek kajian. Berikut ini adalah analisis kualitas sanad hadis, sebagai berikut:

a. Ketersambungan sanad

Dalam sanad hadis yang dianggap *muttasil* apabila perawi dapat menerima hadis tersebut secara langsung dengan melihat apakah antar perawi hidup sezaman ataupun bisa ditinjau dari relasi guru dan murid beserta lambang periwayatan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Berikut ini adalah

analisis tentang ketersambungan sanad hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046.

1) Abū Dāwud dengan ‘Uthmān ibn Abī Shaibah

Mukharrij dalam jalur periwayatan hadis yang dikaji pada penelitian ini adalah Imam Abū Dāwud, yakni tentang anjuran menikah bagi yang mampu. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tiga, Abū Dāwud merupakan salah satu murid dari ‘Uthmān ibn Abī Shaibah. Abū Dāwud lahir pada tahun 202 H dan menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 Syawal 275 H di Basrah. Dengan demikian menunjukkan bahwa ia satu masa dengan ‘Uthmān ibn Abī Shaibah yang lahir pada tahun 159 H meninggal 239 H.

Lambang pada periwayatan Abū Dāwud dalam meriwayatkan hadis ini adalah *ḥaddathanā*. Lambing periwayatan ini termasuk pada kategori metode periwayatan *al-simā’*. Menurut pendapat para ulama termasuk pada metode *taḥammu wa al-adā’ al-ḥadīth* yang paling tinggi derajatnya.

Dari pemaparan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Abū Dāwud dengan ‘Uthmān ibn Abī Shaibah memiliki ketersambungan sanad.

2) ‘Uthmān ibn Abī Shaibah dengan Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir

‘Uthmān ibn Abī Shaibah pada periwayatan ini menduduki urutan ke-enam dan menempati ṭabaqah ke sepuluh dalam penelitian ini.

‘Uthmān lahir pada tahun 159 H dan wafat pada tahun 239 H. Ia tercatat pernah berguru kepada Jarīr ibn Abdul Hamid. Tahun lahir Jarīr ibn Abdul Hamid tidak tercatat, namun wafatnya teridentifikasi pada tahun 188 H. Jarīr ibn Abdul Hamid diketahui bahwa *ṣiḡhat* yang digunakan yakni *ḥaddathanā*. *Ṣiḡhat* ini merupakan kategori *al-simā’* yang menempati derajat paling tinggi dalam metode periwayatan. Hal ini menjadi dasar bahwa antara ‘Uthmān ibn Abī Shaibah dengan Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir memiliki ketersambungan sanad..

3) Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir dengan Sulaimān ibn Mahirān (al-A’masy)

Tahun lahir Jarīr ibn Abdul Hamid tidak tercatat, namun wafatnya teridentifikasi pada tahun 188 H. Ia tercatat pernah berguru kepada al-A’masy atau Sulaimān ibn Mahirān. Sulaimān ibn Mahirān (al-A’masy) tercatat lahir pada tahun 61 H dan wafat pada tahun 148 H.

Lambang *ṣiḡhat* yang digunakan al-A’masy adalah *‘an*. Meskipun *ṣiḡhat ‘an* tergolong pada hadis *mu’an’an* yang sanandnya terputus, namun mayoritas ulama’ berpendapat bahwa masih dapat diterima dengan beberapa syarat, yaitu perawi tidak cacat dan tercatat pernah bertemu dengan gurunya. Dari pemaparan di atas, maka antara Jarīr ibn Abdul Hamid ibn Jarir dengan Sulaimān ibn Mahirān (al-A’masy) sanadnya bersambung.

4) Sulaimān ibn Mahirān (al-A’masy) dengan Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais

Sulaimān ibn Mahirān (al-A'masy) tercatat lahir pada tahun 61 H dan wafat pada tahun 148 H. ia menempati ṭabaqah ke 5 dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Sedangkan Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais tahun lahirnya tidak tercatat namun tahun wafatnya yaitu 96 H. Meskipun Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais tidak diketahui tahun lahirnya, namun tercatat bahwa ia memiliki murid Sulaimān ibn Mahirān. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka masih ada hubungan guru dan murid.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais dalam riwayat ini adalah 'an. Meskipun dalam *siḡhat* ini tergolong pada hadis *mu'an'an* yang sanadnya terputus, namun mayoritas ulama' berpendapat bahwa masih dapat diterima dengan beberapa syarat, perawi tidak cacat dan tercatat pernah bertemu dengan gurunya. Dapat disimpulkan bahwa antara Sulaimān ibn Mahirān (al-A'masy) dengan Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais sebagai perawi terdekat memiliki sanad yang bersambung (*muttasil*).

5) Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais dengan 'Alqamah ibn Qais ibn 'Abdullah ibn Malik

Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais tahun lahirnya tidak tercatat namun tahun wafatnya yaitu 96 H dan menempati pada ṭabaqah ke 5. Sedangkan 'Alqamah ibn Qais ibn 'Abdullah ibn Malik juga tidak tercatat tahun kelahirannya. Namun wafatnya tercatat yakni tahun 61 H. walaupun diantara mereka tidak diketahui tahun kelahirannya namun dilihat dari

tahun wafatnya diperkirakan masih sezaman. Selain itu juga hubungan diantara mereka terlihat dari tercatatnya hubungan antara guru dan murid. Tercatat bahwa Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais berguru pada ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik adalah *‘an*. Mengingat bahwa ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik adalah perawi yang *thiqah*. Adapun *ṣiḡhat ‘an* yang digunakan di sini menurut mayoritas ulama dapat diterima asalkan periwayatannya tidak *mudallis* (cacat) dan dimungkinkan ada pertemuan antara guru dan murid. Dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibrāhim ibn Yazid ibn Qais dan ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik memiliki ketersambungan sanad.

- 6) ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik dengan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd

‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik tidak tercatat tahun kelahirannya. Namun wafatnya tercatat yakni tahun 61 H. ‘Alqamah tercatat menempati pada ṭabaqah ke 2 dari kalangan tabi’in kalangan tua. Sedangkan ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd tercatat wafat pada tahun 32 H dan menempati pada ṭabaqah pertama. Mereka berdua tercatat memiliki negeri hidup yang sama yakni Kufah. Sehingga dapat terindikasi mereka bertemu karena memiliki kota kehidupan yang sama. Dari itulah, mereka memiliki ketersambungan sanad.

‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd termasuk golongan kalangan sahabat. Ulama hadis memiliki kaidah bahwa seluruh sahabat Nabi adalah orang yang ‘*adil*. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara guru dan murid serta ada ketersambungan sanad antara ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat dari penelitian pada bab 3 yang mencatat bahwa ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd memiliki guru Rasūlullāh saw, Saad ibn Mu‘ādh al Anṣāriy, Ṣafwān ibn ‘Assal al-Murādiy, ‘Umar ibn ‘Abdul al-khaṭṭāb.

b. Ke-‘*ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-an perawi

Langkah selanjutnya untuk mengetahui kualitas sanad yaitu mengkaji ke-‘*ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-an perawi. Adapun analisis ke-‘*ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-an perawi dalam hadis anjuran menikah bagi yang mampu adalah sebagai berikut:

- 1) ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd, Ibnu Mas‘ūd tergolong kalangan sahabat, sehingga bisa dipastikan merupakan orang yang ‘*ādil*, karena sahabat memiliki keistimewaan yang keadilannya sudah tidak perlu diragukan lagi.¹¹⁰
- 2) ‘Alqamah ibn Qais ibn ‘Abdullah ibn Malik, beberapa kritikus hadis memberi penilaian yaitu Aḥmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma‘in, ‘Uthmān ibn Sa‘id at-Dārimī Ibnu Hajar menyatakan *thiqah*.¹¹¹

¹¹⁰ Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 16, (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1978 M), 121-122.

¹¹¹ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 20..., 300-301.

- 3) Ibrāhīm ibn Yazid ibn Qais, menurut Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menyatakan bahwa *thiqah*, dan Ibnu Ḥibban menyatakan ‘*ats thiqah*.¹¹²
- 4) Sulaimān ibn Mahirān (al-A’masy), dinilai oleh Abū Ḥatim al-Rāzī predikat *thiqah*, an-Nasāi menyebutkan *thiqah thabat* dan Yahya ibn Ma’īn menyebutkan *thiqah*.¹¹³
- 5) Jarīr ibn Abdul Hamid dinilai An-Nasāi, Muḥammad ibn Sa’ad, dan Abū Ḥatim al-Rāzī mengatakan *thiqah*.¹¹⁴
- 6) ‘Uthmān ibn Abī Shaibah dinilai Abū Ḥatim al-Rāzī predikat *ṣadūq*, sedangkan Aḥmad ibn ‘Abd Allāh al-‘Ajli dan Yahya ibn Ma’īn memberi predikat *thiqah*.¹¹⁵
- 7) Abū Dāwud mendapat penilaian yang sangat baik, di antaranya yaitu Al-Ḥākim menyatakan bahwa Abū Dāwud merupakan imam hadis pada zamannya dan tidak ada yang menyamainya, seiring dengan pendapat Abū Ḥatim ibn Ḥibbān menyatakan juga bahwa Abū Dāwud merupakan imam dunia dalam bidang fikih, ilmu, hafalan, dan ibadah. Sedangkan Mūsa ibn Ḥarun menyampaikan penilaiannya bahwa Abū Dāwud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga.¹¹⁶

Berdasarkan penilaian data di atas, diketahui bahwa sebagian besar perawi hadis anjuran menikah bagi yang mampu dinilai *thiqah* oleh para kritikus hadis. Namun ada salah satu perawi yaitu ‘Uthmān ibn Abī Shaibah

¹¹² al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 02..., 233-234.

¹¹³ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 12..., 76.

¹¹⁴ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 04..., 545-546.

¹¹⁵ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 19..., 478-479.

¹¹⁶ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 11..., 365-366.

mendapatkan penilaian yang berbeda. Menurut Abū Ḥatim al-Rāzī predikat *ṣadūq* namun ada beberapa kritikus hadis lainnya yang menilai bahwa ‘Uthmān ibn Abī Shaibah dinilai Aḥmad ibn ‘Abd Allāh al-‘Ajli dan Yaḥya ibn Ma’in memberi predikat *thiqah*. Meskipun *ṣadūq* merupakan penilaian yang berada di bawah *thiqah*. namun hal ini tidak menutupi fakta bahwa seluruh perawi pada hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu melalui jalur Abū Dāwud memenuhi syarat ke-*‘ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-an perawi.

c. Terhindar dari *shadh*

Pada bab tiga, setelah dilakukan takhriḥ hadis dan hasilnya ditemukan jalur periwayatan lain dari hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu. Jalur periwayatan tersebut adalah dari jalur ad-Darimi dan an-Nasa’i. Dari keempat jalur periwayatan tersebut dapat dinyatakan bahwa jalur Abū Dāwud tidak menyendiri dan tidak ditemukan adanya pertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 tidak mengandung *shadh*.

d. Terhindar dari *‘illah*

Menurut ahli hadis menyebutkan bahwa *‘illah* memiliki arti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak keshahihan sebuah hadis.¹¹⁷ Dalam sanad hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu tidak teridentifikasi mengandung *‘illah*. Hal ini berdasarkan pada beberapa pemaparan, yakni

¹¹⁷Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana,2010), 170.

sanad pada hadis ini benar-benar *muttaṣil-marfū'* (bersambung hingga Rasūlullāh SAW), dari jalur Sunan Abū Dāwud mulai Abū Dāwud, 'Uthmān ibn Abī Shaibah, Jarīr ibn Abdul Hamid, Sulaimān ibn Mahirān (al-A'mash), Ibrāhim ibn Yazid, 'Alqamah ibn Qais ibn 'Abdullah, 'Abd Allāh ibn Mas'ūd sampai dengan Rasūlullāh SAW tidak ada kerancuan yang disebabkan oleh percampuran dengan hadis lain, dan juga tidak terjadi kesalahan penyebutan nama perawi yang mempunyai kemiripan nama, sementara kualitas mereka berbeda.

2. Analisis Kualitas Matan

Dalam menentukan kualitas matan *ṣahīḥ* atau tidaknya, para ulama hadis menentukan dua kaidah yang harus terpenuhi didalamnya, yaitu matan harus terhindar dari *shadh* dan *'illah*. Adapun hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 mengandung makna hakiki yang bisa dimaknai secara langsung serta sudah jelas tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis yang lebih *ṣahīḥ*, dan bertentangan dengan akal sehat. Seiringan dengan itu, analisis bahasa atau *lafaz* hadis perlu dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan bahasa atau *lafaz* antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, yang juga memiliki makna yang setema atau sama.

Berangkat dari pendapat ulama yang memandang aspek kebahasaan sangatlah penting untuk dilakukan analisis guna sebagai tolak ukur dalam melihat validitas hadis. Hal ini disebabkan Nabi dan para sahabatnya memiliki kemampuan bahasa yang baik. Sehingga jika susunan *lafaz* matan hadis terligat rancu, maka hadis tersebut dianggap tidak *ṣahīḥ* dari segi matannya. Dan tidak

dipungkiri redaksi dalam matan hadis tersebut bukan berasal dari Nabi atau para sahabatnya, melainkan dari rawi yang meriwayatkannya.¹¹⁸

Dari beberapa penelitian mengenai matan dari hadis-hadis tentang anjuran menikah yang diriwayatkan oleh periwayat yang *ṣiqah* dan sanad hadis yang berstatus *ṣahīh* dan tidak ditemukan pertentangan antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain dari segi makna hadis. Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa matan hadis tersebut *ṣahīh* dan dapat dijadikan *ḥujjah*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada hadis ini tidak ditemukan adanya perbedaan *lafaz* bahkan matan hanya saja terdapat penambahan *lafaz* hadis yang dalam hal ini tidak mempengaruhi perbedaan makna dari *lafaz* hadis tersebut. Hadis tentang anjuran menikah diriwayatkan secara makna (*al-riwayah bi al-ma'na*). periwatan secara makna ini diperbolehkan selama tidak merubah arti dan juga tidak bertentangan dengan maksud dari kandungan hadis tersebut.

Berdasarkan hasil Analisa penulis, ditetapkan bahwa sanad hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 telah memenuhi syarat-syarat ke-*ṣahīh*-an sanad, yaitu adanya ketersambungan sanad, tidak terdapat *shādh* dan 'illah, dan diriwayatkan oleh perawi yang 'adil dan *ḍabit*. Sebenarnya terdapat perbedaan penilaian mengenai ke-*ḍabit*-an sanad, yakni 'Uthmān ibn Abī Shaibah yang dinilai oleh Abū Ḥātim mengatakan *ṣadūq*. Sedangkan Aḥmad ibn 'Abd Allāh

¹¹⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014) 131.

al-‘Ajli, dan Yahya ibn Ma’in mengatakan *thiqah*.¹¹⁹ Dalam hal ini pendapat yang diambil adalah al-jarh muqaddam ala tadil (mendahulukan jarh daripada tadil), yang berarti mengambil pendapat imam yang mengatakan *ṣadūq*.

Adapun mengenai matan hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 memiliki beberapa redaksi yang sama dari kitab-kitab hadis yang lain, sehingga dipastikan tidak memiliki *shādh* dan *illah*. Sehingga mengindikasikan bahwa hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* yang telah memenuhi syarat atau kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan, yakni tidak terdapat *shādh* dan *illah*. Dengan demikian, status hadis ini penulis menyatakan bahwa hadis anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 merupakan hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ li ghairihi*, disebabkan hadis ini pada dasarnya merupakan hadis *ḥasan li dhatihi* karena terdapat salah satu perawi yang terdeteksi *ṣadūq*, namun hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari satu jalur yang lebih kuat sehingga hadis ini kualitasnya meningkat menjadi hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ li ghairihi*.

3. Ke-*hujjah*-an Hadis

Setelah dapat diambil kesimpulan mengenai status hadis tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu menentukan status ke-*hujjah*-an hadis. Tahap ini dilakukan guna menentukan bisa atau tidaknya suatu hadis diamalkan dan dijadikan sebagai *hujjah*. Dari penjelasan diatas, bahwa hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 berstatus *ṣaḥīḥ li ghairihi*. Dengan demikian, bahwa hadis ini termasuk hadis

¹¹⁹al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 19..., 478-479.

maqbul atau diterima dan juga bisa dijadikan sebagai *hujjah* serta diamalkan dalam kehidupan (*ma'mul bih*).

B. Pemahaman hadis anjuran menikah bagi yang mampu dalam riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2046

Ilmu *ma'ānī al-ḥadīth* digunakan dalam melakukan analisis pemaknaan hadis ini. Hal ini bermaksud untuk mendapatkan hasil dari pemaknaan secara komprehensif sehingga nilai-nilai yang terkandung pada sabda Nabi SAW dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini analisis pemaknaan hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046.

1. Prinsip Konfirmatif

Prinsip ini digunakan untuk memperhatikan yang terdapat dalam al-Quran sebelum melakukan pemaknaan terhadap suatu hadis. Hal ini bertujuan untuk tidak ada pertentangan antara hadis dengan ayat al-Quran. Hadis anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 menjelaskan tentang seseorang yang sudah mampu dalam menjalankan sebuah hubungan rumah tangga, baik mampu dalam mental dan finansial. Seperti firman Allah dalam Quran surat an-Nur (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹²⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang seseorang yang sudah mampu atau layak menikah maka sangat dianjurkan untuk menikah. Dilihat dari tafsir *al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manḥaj* menyatakan bahwa ayat وَأَنْكِحُوا¹²⁰ ditujukan kepada para wali dan terdapat juga yang mengatakan kepada para suami. Menurut pendapat al-Qurṭubī pendapat yang bagian pertama adalah benar, sebab jika Allah swt. menghendaki suami maka Allah swt. akan berfirman وَأَنْكِحُوا (dan nikahilah), tanpa menggunakan huruf *hamzah* dan *alif waṣl.* guna untuk mencegah manusia berbuat zina, maka setiap orang yang sudah dewasa dalam hal lahir dan batin dan mampu dalam melaksanakan menikah maka hal tersebut sangat dianjurkan untuk melaksanakannya.

Musthafa al-Maraghi berpendapat pada kata وَالصَّالِحِينَ yang dimaknai sebagai orang-orang yang layak. Dan yang dimaksud adalah orang yang saleh. Dalam artian bahwa dalam sebuah pernikahan perlu adanya pertimbangan terkait kesalehan pasangan.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu memiliki aspek keselarasan dengan kandungan yang ada dalam ayat al-Quran. Bahkan dalam ayat lain (Q.S al-Ahzab (33):7) dijelaskan bahwa status ikatan pernikahan adalah ikatan yang kokoh,

¹²⁰Al-Quran, 24: 32.

perjanjian yang suci *mithāqan ghalīzan* maka dari itu, pernikahan harus dilakukan secara benar dan bersungguh-sungguh. Adapun aspek tersebut adalah berupa perintah melaksanakan pernikahan bagi orang yang telah mampu.

2. Prinsip Tematis-Komprehensif

Dalam prinsip komprehensif ini diperlukan adanya penelitian serta pengumpulan hadis yang memiliki kesamaan topik atau tema. Berikut ini hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu, adalah sebagai berikut:

a. Sahih al-Bukhari nomor indeks 1905

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ: " مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ " ¹²¹

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radhiallahu'anhu, dia berkata, Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang ketika itu beliau bersabda, "Barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Barang siapa yang bel sanggup (menikah), maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"

b. Hadis riwayat Sunan an-Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

¹²¹Muhammad ibn Ismā'il Abū 'Abdullah al Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, Juz 3, (t.t: Dār tuq al Najāh, 1422H), 26.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»¹²²

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailin dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari al-A'masy dari 'Umarah bin'Umair dari 'Abdurrahman bin yazid dari 'Abdullah dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dan kami adalah pemuda yang tidak mampu melakukan sesuatu, beliau bersabda "wahai pemuda, seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi perisai baginya."¹²²

c. Hadis riwayat Sunan ad-Darimi

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ»¹²³

Telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata Abdullah berkata kami pernah bersama Rasulullah SAW yang mana pada saat itu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki sesuatupun. Kemudian beliau bersabda wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya ia menikah. Sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadikan benteng baginya.¹²³

Dari ketiga hadis di atas berperan sebagai pendukung dari hadis riwayat

Abū Dāwud nomor indeks 2046. Hadis-hadis tersebut menyebutkan mengenai anjuran melaksanakan pernikahan bagi yang telah mampu. Rasulullah SAW

¹²²Aḥmad ibn Shu'aib ibn 'Alī ibn Sīnān Abū 'Abd ar-Raḥmān al-Nasāī, *Sunan an-Nasa'i*, Juz 4, (Ḥālb: Matab al-Maṭbū 'at al-Islāmīah, 1406), 169.

¹²³Abd ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn al-Dārimī al-Tamīmī, *Sunan ad-Darimi*, Juz 3 (Al-Malakah al-'Arabīyah al-Sa'udīyah: Dār al-Mughnī Linshar wal Taūzī', 1412), 1383.

sangat menganjurkan bagi pemuda yang telah mampu maka dianjurkan untuk segera menikah. Rasulullah SAW juga menjelaskan manfaat yang telah disebutkan dalam hadis ini, yakni agar dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (syahwat). Hal ini selaras dengan hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046.

3. Prinsip Linguistik

Prinsip linguistik memiliki tujuan agar dapat menentukan apakah sebuah hadis menggunakan bahasa majazi atau bahasa hakiki. Objek dari prinsip ini yakni perkata dari hadis ini sehingga akan diketahui maknanya.

Kata الشباب memiliki arti pemuda.¹²⁴ Menurut beberapa ulama mengatakan bahwa pemuda merupakan usia antara 16 s/d 30 tahun. Namun pada hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud kata yang digunakan adalah *man* bukan *al-Shabāb*. Dijelaskan bahwa kata *man* menunjukkan arti manusia yang telah berusia remaja sampai tingkat dewasa dan memiliki hasrat naluri untuk berhubungan seksual.

Kata الباءة berarti bekal.¹²⁵ Makna dari kata ini yakni hendaknya pernikahan dipersiapkan dengan matang dari segi materi ataupun non-materi. al-Nawawi mengatakan bahwa *al-Bāah* memiliki beberapa arti yakni menurut ahli bahasa *al-Bāah* berarti jima' (bersetubuh). Dalam hadis ini yang dimaksud orang yang telah mampu berjima' dan mampu memberi nafkah lahir batin.

¹²⁴Al-Maktabah al-Syamilah, *Fath al-Bari*, Juz 14, 292.

¹²⁵Ibid.

Kata *فلينزوج* memiliki arti menikahlah.¹²⁶ Dalam kata ini menunjukkan bahwa perintah untuk melaksanakan pernikahan yang disertai dengan hukum nikah yang sesuai.

Kata *أغض* berarti menundukkan.¹²⁷ Pada kata ini Rasulullah mengajarkan bahwa pernikahan yang diperintahkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mencurahkan kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangannya dalam ikatan pernikahan yang pada akhirnya akan menciptakan keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Kata *الصوم* bermakna puasa. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa jika belum mampu melaksanakan ibadah nikah maka diperintahkan puasa, karena dengan puasa dapat membantu menahan diri dari nafsu.

Kata *وجاء* artinya benteng atau tameng.¹²⁸ Dilihat dari historis hadis ini, redaksi hadis anjuran menikah ini dikhususkan kepada pemuda. Hal ini karena ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini diindikasikan kepada para sahabat yang pada waktu itu belum menikah. Benteng disini dimaksudkan sebagai tameng bagi dirinya agar tidak terjerumus dalam hal maksiat.

Setelah dilakukan penelitian dalam redaksi hadis anjuran menikah dari beberapa periwayat tidak ditemukan perbedaan yang menonjol antara periwayat. Antar matan hadis hanya terdapat sedikit perbedaan redaksi yang tidak

¹²⁶Al-Maktabah al-Syamilah, *Fath al-Bari*, Juz 14, 294.

¹²⁷al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i bi Syarḥwa Ḥasyiyah al-Sanadī*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M), 56.

¹²⁸Al-Maktabah al-Syamilah, *Fath al-Bari*, Juz 14, 294.

substansial dan tidak berpengaruh pada perubahan makna. Dengan demikian perbedaan matan hadis anjuran menikah tidak menimbulkan adanya perselisihan yang signifikan diantara pemahaman para ulama.

4. Prinsip Realitas

Dalam hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 menjelaskan tentang Rasulullah SAW yang sangat menganjurkan para pemuda yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan agar menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan terhindar dari zina. Anjuran demikian tentu masih memiliki relevansi pada kondisi masa kini. Pergaulan hari ini lebih bebas dari zaman turunnya hadis ini. Banyak anak muda pada zaman sekarang yang menjalani hubungan tanpa adanya suatu ikatan. Maka, hadis riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046 ini memberikan solusi bagi mereka yang sudah mampu.

5. Prinsip Historis

Pada prinsip historis tertuju pada kajian situasi makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab pada masa Rasulullah SAW dan juga situasi mikro, yakni situasi yang terkhusus melatar belakangi kemunculan hadis atau bisa disebut *asbāb al-wurūd al-ḥadīth*.

Dalam hadis yang di teliti oleh penulis yaitu hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu diketahui dari redaksi matan hadis bahwa *asbāb al-wurūd al-ḥadīth*. hadis ini dapat dikategorikan dalam 4 komponen.

- a. Dalam redaksi matan hadis ditegaskan bahwa hadis ini muncul berkenaan dengan sebuah percakapan di Mina ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Usman bin Affan bertemu dengan Rasulullah SAW dan pada waktu itu ada

seorang sahabat Nabi yang sudah melewati usia pernikahan dan sudah mampu tetapi belum melaksanakannya, dengan itu maka Rasaulah menjelaskan bahwa hadis anjuran menikah ini.

- b. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhary terdapat para sahabat lain yang ikut dalam pertemuan tersebut, diantaranya Abū ‘Abd al-Raḥmān bin Yazid, Alqamah bin Qais dan al-Aswad yang bersamanya remaja yang belum memiliki apapun, kemudian Rasulullah SAW bersabda dan menjelaskan tentang hadis tersebut. Dan juga redaksi dalam hadis ini juga senada dengan riwayat an-Nasa’i, dan Ahmad bin Hanbal.
- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abū Dāwud, disebutkan bahwa Alqamah bin Qais berjalan di Mina dan bertemu dengan ‘Uthmān bin ‘Affān dan Abū ‘Abd al-Raḥmān bin Yazid. Kemudian diantaranya Abū ‘Abd al-Raḥmān bin Yazid bercerita tentang dirinya (diperkirakan bahwa beliau adalah seorang pemuda dari kalangan sahabat yang belum menikah). Kemudian ‘Utsman menanggapi dengan bertanya “apakah engkau mempunyai seorang budak perempuan?”, kalau ada saya akan beritahu apa yang sudah biasa berlaku dahulu atas setiap budak perempuan. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan hadis tentang anjuran menikah tersebut.
- d. Terdapat juga versi dari hadis lain yang tidak menyebutkan *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* yang secara tersirat dalam redaksi matan hadis tentang anjuran menikah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi, an-Nasa’i, dan Ahmad bin Hanbal, selain yang telah disebutkan di atas.

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu memiliki latar belakang atau *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* yang cukup jelas dan ilmiah. Dan dari penjelasan di atas semua redaksi hadis dalam hadis anjuran menikah ini dilengkapi dengan hikmah melaksanakan pernikahan yakni menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

6. Prinsip Generalisasi

Setelah tahap analisis kajian linguistik, tematik-komprehensif, dan komparatif serta historisnya yang bukan lain bertujuan untuk menyajikan pengertian yang universal yang tercatat dalam hadis tentang anjuran menikah, karena pada dasarnya setiap pernyataan Rasulullah SAW di asumsikan memiliki tujuan moral sosial yang bersifat universal sehingga dalam tahapan ini diharapkan dapat ditemukan suatu kontruk rasional universal sebagai inti dan esensi makna dari suatu teks hadis.

Analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam hal analisis sanad dan matan hadis telah dapat dipahami bahwa hadis tentang anjuran menikah bagi yang mampu dapat dijadikan sebuah hujjah dan amalan, dalam hal ini orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan sebuah ikatan pernikahan. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya, yakni seseorang itu telah memahami esensi dalam berumah tangga, serta telah memiliki kematangan dalam segi emosiaonal (mental) dan spiritual (keagamaan).

Melihat dari fenomena yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat yakni banyaknya pergaulan anak muda yang terlalu bebas. Pergaulan ini sudah

pada titik *vulgar* dan pada ujungnya tidak mengenal usia. Banyak dampak yang diakibatkan dengan bahayanya pergaulan bebas pada zaman ini, yaitu menyebabkan degradasi moral yang pada akhirnya tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, bahkan anak-anak dan remaja banyak meniru perbuatan-perbuatan yang belum layak dilakukan pada usianya. Dengan demikian, diperlukan penyelesaian yang komprehensif dan menyentuh pada akar permasalahannya.

Manusia tidak terlepas dari suatu kodrat yang telah di berikan oleh Allah SWT yaitu salahsatunya kebutuhan akan pemenuhan rasa kasih sayang dan hasrat biologis. Nabi Muhammad SAW juga telah memahami mengenai kodrat manusia ini, sehingga dalam hal itu Nabi SAW berusaha memberikan tauladan dan tuntunan yang dapat ditiru oleh umatnya, dan tetap dalam jalan yang benar yakni sesuai ridho Allah SWT. Suatu ikatan pernikahan ini merupakan salah satu sunnah rasul yang merupakan ibadah yang sangat dianjurkan kepada setiap umat muslim umumnya untuk dilaksanakan.

Dapat di ambil kesimpulan dari pemaparan di atas, hadis tentang anjuran menikah bukan merupakan *khususiyah* bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan dalam *asbāb al-wurūd al-ḥadīth* di atas, namun, hadis tentang anjuran menikah bagi para pemuda yang sudah mampu dapat di-generalisasi-kan bagi seluruh umat, dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah terpenuhi. Dengan kata lain, pernikahan dapat dilakukan kapanpun selama orang yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam syarat-

syarat pernikahan dan juga memiliki kemauan untuk melaksanakannya sesuai tuntunan Nabi SAW.

Dalam redaksi hadis ini juga Rasulullah telah memberikan antisipasi yakni dengan melaksanakan pernikahan. Antisipasi tersebut adalah puasa bagi mereka yang belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk membangun sebuah rumah tangga. Puasa yang memiliki makna menahan berfungsi sebagai benteng dari hawa nafsu syahwat yang merupakan naluri setiap manusia untuk kebutuhan biologisnya. Dengan melaksanakan pernikahan akan menjadi jalan satu-satunya dan dihalalkan untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Dengan demikian, jika bagi orang yang belum mampu memenuhi prasyarat pernikahan maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai benteng diri dan dapat menahan nafsu.

C. Implikasi Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah Bagi yang Mampu dengan Realitas Sosial Modern dengan Pendekatan Sosiologi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasanya hadis anjuran menikah bagi yang mampu termasuk kategori hadis yang *ṣāḥiḥ*, baik dalam segi sanad hadis maupun matan hadis. Para perawi hadis ini merupakan orang-orang yang dalam penilaian ulama kritikus hadis termasuk golongan *thiqah*. Dengan begitu akan diketahui bahwa hadis anjuran untuk melakukan pernikahan bagi yang mampu relevan dengan konteks sekarang atau dengan realitas modern.

Walaupun dalam redaksi matan beberapa hadis memiliki berbeda-beda lafadznya, tidak mengurangi kualitas kesahihannya karena pada prinsipnya

mampunyai kandungan makna yang sama (*muttawatir ma'na*). Hal inilah sehingga hadis ini tidak diragukan lagi dan dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan. Dengan berbagai dukungan yang mendorong hadis ini menjadi sahih yakni hasil analisis konfirmatif yang telah ditemukan tidak bertentangan dengan al-Quran.

Dari berbagai hadis yang menjadi kajian penelitian, persoalan relevansi hadis tentang pernikahan adalah paling banyak disoroti, yakni salah satunya adalah hadis anjuran menikah bagi para pemuda yang telah mampu (*ba'ah*).

Islam telah mengatur mengenai pelaksanaan pernikahan yang merupakan hal sangat penting. Dilihat dari banyaknya ayat dan hadis Nabi SAW yang membahas masalah ini. Dibawah ini merupakan salah satu contoh hadis tentang anjuran melihat calon pasangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَخْوَلُ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزِيِّ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mani' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Za'idah, ia berkata telah menceritakan kepadaku 'Ashim ibn Sulaiman al-Ahwal dari Bakr ibn Abdillah al-Muzani dari al-Mughirah ibn Syu'bah bahwasannya ia pernah meminag seorang wanita. Maka Nabi shallā 'alaihi wa sallam bersabda "Lihatlah calon istrimu, karena ia (melihatnya). Akan mengundang kelanggenagan hubungan kalian berdua."¹²⁹

Namun, dalam hadis di atas tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pacaran sebelum menikah, sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang atau generasi Z. Terdapat pacaran yang dibenarkan dalam agama Islam

¹²⁹Muhammad ibn 'Isā ibn Saurah ibn Mūsa ibn al-Dhahāk, "Sunan al-Tirmīdhī" Juz 3, (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalkbī, 1975), 389.

yakni pacaran dalam artian teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin dan akan menjadi tunangan dan kemudian akan menjadi suami istri. Dalam artian lain, pacaran yang diperbolehkan adalah yang hanya sikap batin, bukan yang dipahami pada zaman modern ini. Yang realitasnya sikap batin dengan dibarengi tingkah laku berdua-duaan, saling pegang-peganganm dan lain sebagainya.

Memiliki rasa cinta kepada lawan jenis merupakan kodrat makhluk hidup. Dari sinilah agama Islam telah memberikan petunjuk yang jelas agar tidak ada kesalahan. Dalam redaksi hadis melihat calon istri, terdapat ulama yang memahami dengan artian yakni mengenal lebih dekat, sering bertukar pikiran, bertukar cerita agar calon pasangan saling mengenal lebih jauh agar berdampak yang baik untuk kehidupan berumahtangga kedepannya.

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengungkapkan dan menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki keistimewaan dan keluwesan sehingga dapat memudahkan umatnya pada setiap masa, guna menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka selama masih dalam ajaran agama dan masih dalam batas yang wajar.

Baik hadis anjuran menikah maupun anjuran untuk melihat calon pasangan ini sangat cocok di terapkan dalam realitas sosial modern. Dengan melihat fenomena zaman sekarang arus globalisasi, modernisasi, dan sekularisasi yang sangat tinggi frekuensinya di era industrialisasi sangat berpengaruh terhadap pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini bisa terjadi dimana saja baik perkotaan ataupun pedesaan.

Kondisi seperti ini manusia dituntut agar lebih hati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Baik dalam kawasan keluarga terlebih dalam bermasyarakat pada umumnya. Karena pada hakikatnya kondisi ini sangat berpengaruh terhadap ideologi masyarakat, sehingga ada sebagian dari masyarakat beranggapan jika tidak bergaul antar lawan jenis maka akan ketinggalan zaman dan dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan pada penjelasan pada bab dua terkait rasionalitas sosiologi, maka dapat disimpulkan bahwa problematika ini merupakan sebuah realitas sosial pada zaman ini dan hasil dari dialektika perubahan sosial yang berkepanjangan dari manusia pertama sampai manusia modern ini.

Teori realitas sosial yang menggambarkan bahwa manusia diliputi dengan berbagai macam disiplin ilmu yang berkembang dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat.

Sedangkan jika dikaitkan dengan menikah, jika seseorang itu sendiri belum tentu bisa memahami teori di atas, namun seorang itu berusaha untuk menikah, sehingga otomatis belum sepenuhnya memahami aspek-aspek realitas sosial multidimensial yang dipaparkan oleh *August Comte*. Hal tersebut juga terjadi pada sebaliknya yakni pada calon pasangannya.

Namun ketika kedua belah pihak yakni suami isteri bergabung diharapkan dengan bergabungnya dua orang ini, lebih bisa memadukan berbagai macam disiplin ilmu yang telah dipaparkan oleh *August Comte*. Selain itu, juga diharapkan dapat dirahi bersama-sama karena di dalamnya ada kesamaan visi dan misi

pernikahan. Dikarenakan juga pada diri antara pasangan terdapat *chemistry* perasaan saling memahami dan saling mengerti. Sehingga pada akhirnya dari berbagai macam disiplin ilmu tersebut saling membantu dan saling mengisi antara pasangan. Dalam memahami realitas sosial ini antara pasangan diharapkan lebih bisa saling menghadapi kehidupan permasalahan dalam realitas sosial modern.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa dari fenomena-fenomena di atas menekankan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai universal hadis tentang anjuran menikah dalam realitas sosial modern sangat diperlukan guna memurnikan kembali nilai-nilai moral dan etika kaum muslim remaja khususnya dan masyarakat umum agar terhindar dari kemaksiatan.

D. Pemaknaan Hadis Anjuran Menikah dalam Perspektif Psikologi

Dalam dunia psikologi usia dewasa terbagi menjadi tiga bagian, yakni dewasa dini, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Klasifikasi usia pada umumnya dewasa dini adalah antara umur 18 sampai umur 40 tahun, sementara dewasa madya yakni kisaran umur 40 tahun sampai umur 60 tahun, dan dewasa lanjut yakni mulai umur 60 tahun sampai kematian.

Dalam hal pembahasan ini dibatasi pada masa usia dewasa dini, karena pada masa ini disebut sebagai usia yang reproduktif. Namun perlu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini telah dibuktikan oleh para peneliti *Newcastle University* yang memaparkan bahwa otak anak gadis lebih cepat berkembang dalam bekerja ketimbang anak laki-laki.

Harus di hati-hati dalam hal usia ini, dikarenakan apabila terjadi pernikahan pada usia belasan tahun atau kurang dari klasifikasi di atas ditakutkan menimbulkan ketidakmatangan pada reproduksi.¹³⁰ Hal ini disebabkan bahwa ketidakmatangan organ seks remaja laki-laki dan perempuan, walaupun pada dasarnya perempuan dapat hamil dan melahirkan, namun yang dilahirkan bukanlah anak yang berkualitas. Karena psikologi memandang bahwa pernikahan bukanlah sekedar batasan umur manusia saja, akan tetapi juga harus siap fisik dan psikologis.

Orang yang menikah pada usia 30an umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyesuaiannya, dan tidak sebaik dibandingkan seseorang yang menikah pada usia lebih muda. Namun orang dewasa pada umumnya tidak terlalu gegabah dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah permasalahan.

Dapat disimpulkan bahwa usia terbaik dalam melaksanakan pernikahan yakni bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun diharapkan sudah menikah. Dalam hal ini sudah termasuk usia yang terbaik dalam memulai bahtera rumah tangga maupun mengasuh anak.¹³¹

Dalam sebuah penelitian medis yang dilakukan oleh University of Chicago menyebutkan bahwa diantara pernikahan mampu menurunkan hormon kortisol sebagai pemicu tekanan pada psikologis. Dengan demikian juga ketika seseorang menjalani kehidupan jangka panjang, hubungan harmonis pernikahan dapat

¹³⁰Casmini, Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama), *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 3, No. 1, Juni 2002, 53.

¹³¹Aulia Nurpratiwi, "Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia saat Menikah terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal", Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 23.

memperkuat dan mengubah hormon stress menjadi perasaan bahagia terhadap sesama pasangan.¹³²

Terdapat beberapa pengaruh positif dari pernikahan,¹³³ antara lain: *Pertama*, pernikahan membuat orang hidup lebih lama daripada mereka yang belum atau tidak menikah ataupun yang bercerai. *Kedua*, seseorang yang telah menikah merasa lebih puas terhadap pernikahannya, baik secara fisik ataupun psikis. *Ketiga*, secara berkala permasalahan ekonomi dan karier akan meningkat dan lebih terarah dengan baik, jika seorang laki-laki yang fokus memperbaiki dalam hal finansial guna memenuhi kebutuhan keluarganya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³²Nurliana, Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan menuju Keselamatan, *al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022, 47.

¹³³Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap sanad hadis anjuran menikah bagi yang mampu riwayat Abū Dāwud nomor indeks 2046, dapat diambil kesimpulan bahwa hadis demikian memiliki kualitas hadis ini adalah *ṣaḥīḥ li ghairihi*, disebabkan hadis ini pada dasarnya merupakan hadis *ḥasan li dhatihi* karena terdapat salah satu perawi yang terdeteksi *ṣadūq* namun hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari satu jalur yang lebih kuat sehingga hadis ini kualitasnya meningkat menjadi hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ li ghairihi*. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan sebagai *ḥujjah* serta diamalkan dalam kehidupan (*ma'mūl bih*).
2. Berdasarkan analisis pemahaman yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan. Yaitu hadis ini menjelaskan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW yaitu melaksanakan pernikahan jika dirasa sudah mampu. Kemudian hadis ini juga sangat menganjurkan para pemuda yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan agar menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan terhindar dari zina, namun jika belum mampu dianjurkan untuk puasa karena puasa adalah benteng baginya.
3. Hadis anjuran menikah ini dapat diimplikasikan dengan realitas modern karena pada dasarnya hal ini sangat penting dan sangat di harapkan dapat mengurangi terlebih bisa menghilangkan bentuk-bentuk pergaulan bebas

yang pada zaman modern ini sangat mengkhawatirkan. Selain itu juga di harapkan dapat menghilangkan pergaulan seks bebas di luar nikah pada kalangan anak muda. Karena sebuah pernikahan merupakan jalan yang paling benar dan tepat untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan biologis manusia, sebab dengan melaksanakan pernikahan segala yang awalnya diharamkan menjadi ladang ibadah sehingga bernilai ibadah. Berdasarkan tokoh sosiologi *August Comte*, yang mengatakan bahwa sosiologi menjadi suatu perspektif untuk memahami realitas sosial mengenai masyarakat. Salah satu cara pandang dalam khazanah ilmu pengetahuan yakni sosiologi itu sendiri. Semua ilmu sosial mengkaji obyek yang sama yakni realitas sosial dan berkenaan dengan kehidupan sosial manusia. Realitas sosial memiliki sifat multi-dimensional sehingga tidak mungkin dipahami dengan menggunakan hanya satu disiplin cabang ilmu sosial.

4. Dalam memahami hadis melalui perspektif psikologi ini telah dijelaskan bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi dianjurkannya seseorang yang telah memiliki kematangan dalam segala hal maka dianjurkan untuk menikah. al-Ba'ah juga dimaksudkan mampu dalam hal mental, karena didalam sebuah pernikahan terdapat pengaruh positif salah satunya seseorang yang menikah merasa lebih puas dalam kehidupan pernikahnya, baik itu secara fisik maupun psikis.

B. Saran

Umat Islam zaman modern ini harus mengingat kompleksitas kehidupan pada masa ini, dengan mengkaji kembali hadis-hadis Nabi SAW. bertujuan untuk jika

berargumentasi tidak sembarangan tanpa mengetahui validitas serta otentitas hadis tersebut.

Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama untuk acuan dalam menjalankan ibadah, oleh karena itu segala sesuatu jika tidak bersumberkan pada dalil-dalil akan menimbulkan kesesatan.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, baik dari cara penulisan, pembahasan dan juga referensi yang penulis gunakan. Maka dari itu, harapan besar penulis yaitu kiranya ada yang melanjutkan penelitian ini, yang pastinya masih berhubungan dengan anjuran menikah bagi yang mampu, sehingga diharapkan muncul penelitian yang lebih luas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Faḍl ibn Bahrām ibn al-Dārimī al-Tamīmi. *Sunan ad-Darim*. (Al-Malakah al-‘Arabīyah al-Sa’udiyah: Dār al-Mughnī Linshar wal Taūzī’, 1412).
- Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Aḥyā al-Tur Al-‘Arabiy, t.t)
- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. (Bairut: Al Maktabah al ‘sriyah Ṣaidah, t.t).
- A. Darussalam, “Pendekatan Psikologi dalam Studi hadis”, *Jurnal: al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, (2020).
- Aḥmad ibn Shu’aib ibn ‘Alī ibn Sīnān Abū ‘Abd ar-Raḥmān al-Nasāī. *Sunan an-Nasa’i*, (Ḥalb: Matab al-Maṭbū ‘āt al-Islāmīah, 1406).
- Ahmad, Shalahudin ibn al-Adlabi. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).
- Ali, Surmiati. “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya”, (Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).
- al-Mizzī, Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf. *Tahdhīb al-Kamāl*, vol. 16, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1978 M).
- al-Nasā’i, *Sunan al-Nasā’i bi Syarḥwa Ḥasyiyah al-Sanadī*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M).
- al-Tirmīdhī. *Sunan Al-Tirmīdhī*. (Mesir: Shirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalkbī, 1975).
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009).
- Anas, Mohamad. “Sekilas Membandingkan Sunan Abu Dawud dan Turmudzi”, *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 7, No. 1 Februari 2017.
- Aqil, Said Husen al-Munawar. “Metode Kritik Matan Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Mutaqaddimin”, *Jurnal Ushuluna*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- as-Siddiqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987).

- Casmini. Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama), *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 3, No. 1, Juni 2002.
- Eka, Mubayinatul Lafdiyah. Konsep Al-Ba'ah bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/Wounder Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i, *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, Januari 2023.
- Farida, May Nabila. "Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis (Studi Ma'ani al-Hadith Riwayat Sunan Abi Dawud 1134)". Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel, 2019).
- Fitriani Erika, Winsherly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Penceraian", *Jurnal: Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2022.
- Ghaffar Abdul, dkk. Kedewasaan Usia Pernikahan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksi Masalah, *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021.
- Hasanah, Ulfatun. Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) Terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019.
- Hasanah, Ulfatun. Kontribusi Pemikiran Auguste Comte (Positivisme) Terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2, Maret 2019.
- Idri. *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Indah, Nuning Pratiwi. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal: Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.
- Jamāluddīn Abī al-Ḥajjāj Yusūf al-Mizzī. *Tahdhīb al-Kamāl*. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1978 M).
- Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemah. (Bandung: CV Diponegoro, 2010).
- Khaeruman, Badri. *Ulum al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Khurrotul Nining Aini. Metode Takhrij al-Hadits Kajian Ilmu Hadits, *Jurnal Tamaddun*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Kusnandar, Engkus. "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi", *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdullah al Bukhāriy. *Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, Juz 3, (t.t: Dār tūq al Najāh, 1422H).

- Muhid. "Ilmu Kritik Hadis (Al-Jarh Wa Al-Ta'dil) dalam Lintasan Sejarah", *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan*, Vol. 6, No. 2, (2019).
- Mujahid, "Batas Minimal Usia Menikah Menurut Hadis Nabi SAW. dan Hukum Keluarga dalam Islam", *Jurnal: Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2, (2012).
- Mustaqim, Abdul. "*Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*" (Yogyakarta: Ida Press, 2016).
- Nadhiran, Hendri. "Epistemologi Kritik Hadis", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 18. No. 2, (2017).
- Nasri, M. Hamang. Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2011.
- Nur, Sofyan. "Jenis dan Langkah Penelitian Hadis", *Jurnal: Nukhbatul 'Ulum*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Nurpratiwi, Aulia. "*Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia saat Menikah terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal*", Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Panutun, Angger Bagus. "*Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Islam*", Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).
- Qadir, A. Hassan. "Ilmu Mushthalah Hadits", (Jawa Barat: Diponegoro Bandung, 2007).
- Qomarullah, Muhammad. Metode Takhrij Hadits dalam Menakar Hadits Nabi, *Jurnal el-Ghiroh*, Vol. 11, No. 02, September 2016.
- Roudhatul, Rossa Jannah. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah", *Jurnal: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sagala, Azan. Takhrij Hadis dan Metode-metodenya, *Jurnal al-Ulum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Saipul, Bahri, "Nikah Dini dalam Perspektif al-Qur'an". Skripsi tidak diterbitkan. (Jambi: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).
- Sari, Emilia. Peranan Takhrij al-Hadits dalam Penelitian Hadits, *Jurnal al-Dirayah*, Vol. 1, No. 1, Mei 2018.

- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli 2020.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Syaiful'an. "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)". Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Studi Tafsir Hadis UIN Kalijaga, 2008).
- Syuhudi, M Ismail. *Metode Penelitian Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Syuhudi, M. Ismail. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).
- Tanshurullah, In. "*Hadis Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikologi)*", Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal: Al Hikmah*, Vol. XIV, No. 2, 2013.
- Taufiq, M. F., M. Alfatih S. "Integrasi Keilmuan dalam Kritik Matan Hadis", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadis Praktik*, terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010).
- Tim Penyusun MKD. *Studi Hadis*. (Surabaya: UIN SA Press, 2019).
- Urliana. Pernikahan dalam Islam antara Ibadah dan Kesehatan menuju Keselamatan, *al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Wasman. *Metodologi Kritik Hadis*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2021).
- Yasmanto, Ali. "Studi Kritik Matan", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
- Zardah."Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)". Skripsi tidak diterbitkan. (Makassar: Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Alauddin Makassar, 2017).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A